

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS
DALAM AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FATHURRAHMAN AL-AYUBI

NIM. 220802023

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathurrahman Al-Ayubi
NIM : 220802023
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 31 Desember 2004
Alamat : Desa Simpang Empat, Karang Baru, Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Mei 2026

Menyatakan,



Fathurrahman Al Ayubi
NIM. 220802023

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS DALAM AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

FATHURRAHMAN AL AYUBI

NIM. 220802023

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Muazzinah, MPA.
NIP. 198411252019032012



Putri Marzaniar, MPA.
NIP. 199811022024032001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS DALAM AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DI KOTA BANDA ACEH

Fathurrahman Al Ayubi

NIM. 220802023

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Mei 2025 M
25 Zulqaidah 1447 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Muazzinah, MPA.
NIP. 198411252019032012

Sekretaris,




Putri Marzanar, MPA.
NIP. 199811022024032001

Penguji I,



Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

Penguji II,



Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIP. 198905182023211032

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi keterbatasan besar dalam mengakses pendidikan formal. Di Provinsi Aceh, tercatat 18.680 penyandang disabilitas, namun sebagian besar hanya mampu menyelesaikan pendidikan tingkat dasar. Kota Banda Aceh memiliki 8 Sekolah Luar Biasa (SLB), namun penyelenggaraannya masih terkendala keterbatasan tenaga pendidik berkompentensi khusus dan sarana prasarana yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus *multicase* dengan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada kerangka teori Romane Viennet dan Beatriz Pont yang mencakup tiga dimensi: *Smart Policy Design*, *Inclusive Stakeholder Engagement*, dan *Conducive Environment*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh secara umum telah berjalan, namun belum optimal. Visi kebijakan sudah jelas dan didukung regulasi yang memadai, namun kesiapan sumber daya di lapangan masih terbatas, terutama akibat terhentinya pelatihan guru PLB. Koordinasi antarlembaga telah terbentuk, tetapi komunikasi masih bersifat satu arah dan keterlibatan pemangku kepentingan eksternal belum menyentuh proses perumusan kebijakan. Selain itu, meskipun keselarasan regulasi dari pusat hingga satuan pendidikan telah terbentuk secara normatif, implementasinya masih tertinggal, yang paling nyata terlihat dari belum terbentuknya Unit Layanan Disabilitas sebagaimana diamanatkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas Pendidikan, Sekolah Luar Biasa, Banda Aceh*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Shalawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **“Analisis Kebijakan Pemenuhan Hak Disabilitas dalam Aksesibilitas Pendidikan di Kota Banda Aceh”**.


Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Putri Marzaniar, MPA., selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, koreksi dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Zakki Fuad Khalil, M.Si., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Ayub Hasan dan Ibunda Misiani, terima kasih atas kasih sayang, doa, serta dukungan yang tulus, baik secara moral maupun material, yang selalu menguatkan penulis di setiap langkah.

Tanpa cinta dan bimbingan kalian, penulis tidak akan mungkin berada pada titik ini.

7. Beserta keluarga tersayang kakak Mia Ridhayani, abang Shalahuddin Al Ayubi dan abang Ikhwanuddin Al Ayubi yang tiada henti-hentinya memberikan doa dan dukungan serta motivasi baik moril maupun materil demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada kalian Grup Mullet dan seluruh teman-teman angkatan 2022, senang bisa berjumpa dengan kalian dalam masa perkuliahan semoga kita semua sukses di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 12 Mei 2026



Fathurrahman Al Ayubi
NIM. 220802023



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Ruang Lingkup dan Definisi Kebijakan Publik	9
2.1.2. Jenis dan Tahapan Kebijakan Publik.....	10
2.1.3. Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	12
2.1.5. Asas-Asas Aksesibilitas.....	17
2.1.6. Aksesibilitas Pendidikan	17
2.1.7. Konsep Penyandang Disabilitas	18
2.1.8. Klasifikasi Penyandang Disabilitas	19
2.1.9. Hak dan Asas-Asas Penyandang Disabilitas	21
2.2. Penelitian Terdahulu.....	22
Gap Penelitian.....	24
2.3. Kerangka Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Desain Penelitian.....	26
3.2. Fokus Penelitian	26

3.3.	Lokasi Penelitian	27
3.4.	Sumber Data	27
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	30
3.6.	Informan Penelitian	31
3.7.	Teknik Analisis Data	31
3.8.	Teknik Keabsahan Data	33
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1.	Hasil Penelitian.....	34
4.1.1.	Gambaran Umum Pendidikan Disabilitas di Kota Banda Aceh.....	34
4.1.2.	Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Disabilitas dalam Aksesibilitas Pendidikan di Kota Banda Aceh	37
4.1.2.1.	<i>Smart Policy Design</i> (Perancangan Kebijakan yang Tepat)	38
4.1.2.2.	<i>Inclusive Stakeholder Engagement</i> (Keterlibatan Pemangku Kepentingan)	49
4.1.2.3.	<i>Conducive Environment</i> (Lingkungan yang Mendukung).....	61
4.2.	Pembahasan Penelitian	71
BAB V	PENUTUP	77
5.1.	Kesimpulan.....	77
5.2.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Literatur Review	22
Tabel 2. Fokus Penelitian.....	26
Tabel 3. Rangkuman Data Penelitian	28
Tabel 4. Informan Penelitian	31
Tabel 5. Daftar SLB di Kota Banda Aceh	34
Tabel 6. Pemetaan Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Disabilitas dalam Aksesibilitas Pendidikan	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. LKSN Jenjang SLB Tingkat Provinsi Aceh	45
Gambar 2. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SLB.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian	86
Lampiran 2. Surat Keputusan Skripsi.....	97
Lampiran 3. Surat Penelitian	98
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Aceh	99
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu agar dapat memastikan kelangsungan hidup sekaligus perkembangan pribadinya. Hal tersebut juga menandakan bahwa setiap peserta didik harus memiliki hak yang sama agar diberikan kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan potensinya termasuk bagi penyandang disabilitas. Pendekatan seperti ini bertujuan agar setiap orang diberikan kesempatan untuk tumbuh sepenuhnya dan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai yang dicapainya.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif. Penyelenggaraan pendidikan tersebut harus menjamin aksesibilitas, akomodasi yang layak, dan perlakuan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat belajar dengan efektif di lingkungan yang mendukung. Pemerintah dan lembaga pendidikan diwajibkan untuk memberikan sarana, prasarana, serta pendukung yang memampuni untuk memenuhi kebutuhan tersebut.²

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi landasan regulasi terbaru yang mewajibkan pemerintah untuk

¹ Rawdhah Binti Yasa and Julianto, "Evaluasi Penerapan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Di Kotamadya Banda Aceh Dan Kabupaten Pidie," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 3, no. 2 (2018): 120–35, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/3448>.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 2016.

menjamin hak pendidikan penyandang disabilitas melalui berbagai upaya, mulai dari penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus, pemberian biaya pendidikan, fasilitasi keterampilan untuk kemandirian, hingga penyediaan akomodasi yang layak dalam proses pembelajaran. Keberadaan Qanun ini menjadi tonggak penting dalam penguatan komitmen pemerintah daerah terhadap isu disabilitas, khususnya di bidang pendidikan.

Menurut Statistik Pendidikan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi keterbatasan besar dalam mengakses pendidikan formal. Data menunjukkan bahwa sekitar 17,85% penyandang disabilitas berusia di atas lima tahun tidak pernah mengenyam pendidikan formal, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok non-disabilitas yang hanya sebesar 5,04%. Jika dirinci lebih lanjut, sebanyak 4,51% penyandang disabilitas tidak pernah sekolah, 12,04% tidak tamat SD, 31,66% hanya tamat SD/ sederajat, 24,03% tamat SMP/ sederajat, 22,17% tamat SMA/ SMK/ sederajat, dan hanya 5,58% yang mampu melanjutkan hingga perguruan tinggi.³

Berdasarkan laporan Dinas Sosial Aceh tahun 2022, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Aceh berjumlah 18.680 jiwa, yang terdiri dari 55,03% laki-laki dan 44,97% perempuan.⁴ Meskipun pemerintah Aceh telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses pendidikan. Minimnya aksesibilitas dalam bidang pendidikan

³ Putri Zaravina, "17,85% Penyandang Disabilitas Di Indonesia Tidak Pernah Sekolah, Apa Yang Salah?," GoodStats, 2024, https://data.goodstats.id/statistic/1785-penyandang-disabilitas-di-indonesia-tidak-pernah-sekolah-apa-yang-salah-P7JYL?utm_source=chatgpt.com.

⁴ Dinas Sosial Aceh, "Kadinsos Aceh, Muslim : Qanun Disabilitas Dukung Pemenuhan Hak-Hak Difabel," dinsos.acehprov.go.id, 2024, <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/kadinsos-aceh-muslim-qanun-disabilitas-dukung-pemenuhan-hak-hak-difabel>.

membuat banyak penyandang disabilitas kesulitan mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan. Dalam pendidikan formal, banyak yang hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar, bahkan sebagian tidak mendapat kesempatan sama sekali. Kondisi ini tentu sangat memengaruhi kemampuan penyandang disabilitas untuk bersaing dengan orang lain di dunia kerja.⁵

Selanjutnya menurut Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Aceh, anak-anak penyandang disabilitas di Aceh menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan pekerjaan. Ketua Gerkatin Aceh, menyatakan keprihatinannya terhadap rendahnya akses bagi para penyandang disabilitas, baik dalam mendapatkan pekerjaan maupun dalam hal layaknya akses tersebut. Tidak hanya itu, beberapa lowongan kerja yang ditujukan untuk penyandang disabilitas sering kali memiliki persyaratan yang tidak sesuai dengan kemampuan, terutama terkait kualifikasi pendidikan yang tinggi, seperti minimal lulusan S-1. Hal ini menjadi tantangan besar karena akses terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas di Aceh masih sangat terbatas, dengan hanya sedikit yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.⁶

Aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas juga berperan penting dalam membuka peluang yang setara, terutama dalam dunia kerja. Salah satu contoh nyata dari pentingnya aksesibilitas ini dapat dilihat dari adanya formasi pekerjaan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi penyandang disabilitas di Pemerintah Aceh tahun 2024. Dalam pengumuman tersebut, terdapat 14 formasi khusus untuk penyandang

⁵ Elina Lestari Saputri, Andi Ahmad Yani, and Muhammad Tahir Haning, "Analisis Aksesibilitas Layanan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi: Studi Kasus Kota Makassar," *Journal of Humanity and Social Justice* 1, no. 2 (2019): 185–204, <https://doi.org/10.38026/journalhsj.v1i2.23>.

⁶ Zuhri Noviandi dan Reni Susanti, "Disabilitas di Aceh Keluhkan Sulitnya Mendapat Pekerjaan", *Kompas.com*, 2023, Diakses pada 5 Oktober 2024.

disabilitas, mencakup berbagai bidang seperti arsiparis, konservator, konsultan industri, dan lainnya.⁷ Akan tetapi sebagian besar formasi tersebut mengharuskan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1), dengan ada hal tersebut menurut penulis menunjukkan bahwa pentingnya aksesibilitas pendidikan melalui pendidikan inklusi bagi disabilitas sehingga penyandang disabilitas dapat mengakses peluang yang lebih luas, berkontribusi secara signifikan, dan mencapai kesetaraan dalam dunia kerja.

Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, pemerintah Aceh telah menetapkan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Tujuan pendidikan ini adalah untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, memiliki akses yang sama ke pendidikan. Pendidikan inklusif memungkinkan siswa dengan kelainan fisik, emosional, mental, atau sosial untuk berpartisipasi dalam pendidikan tanpa diskriminasi terhadap siswa lain. Peraturan ini juga menekankan bahwa sekolah-sekolah yang menawarkan pendidikan inklusif harus mudah diakses untuk siswa berkebutuhan khusus. Ini termasuk akses ke alat bantu dan fasilitas khusus. Kurikulum sekolah juga harus disesuaikan dengan kebutuhan semua siswa, memberi mereka kesempatan untuk berkembang sesuai kemampuan mereka, dan mereka berhak mengikuti ujian nasional seperti siswa lainnya.⁸

Di tingkat Pemerintah Kota Banda Aceh, upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan, khususnya dalam hal dukungan kebijakan. Menurut *Children and Youth Development Center (CYDC)* sampai saat ini, belum

⁷ Pengumuman Gubernur Aceh Nomor : 810/196/2024 Tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2024.

⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

terdapat regulasi khusus yang secara menyeluruh mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas, sementara kebijakan yang ada dinilai belum cukup kuat untuk mendorong implementasi secara optimal di berbagai sektor di karenakan hanya membahas ketenagakerjaan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi koordinasi antar perangkat daerah maupun dalam penerapan program yang berkelanjutan.⁹

Namun, terlepas dari penghargaan sebagai kota ramah anak, pemenuhan pendidikan inklusif di Banda Aceh masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif terkendala oleh keterbatasan fasilitas serta tantangan dalam memahami gaya belajar siswa berkebutuhan khusus.¹⁰ Evaluasi di Banda Aceh menemukan bahwa pemahaman guru tentang kurikulum inklusif dan pembelajaran diferensiatif masih minim.¹¹

Selain melalui pendidikan inklusif di sekolah umum, pendidikan bagi penyandang disabilitas juga dapat diselenggarakan melalui pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan bentuk layanan pendidikan yang dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Layanan ini umumnya diberikan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memiliki pendekatan pembelajaran, kurikulum, serta fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik.¹² Kota Banda Aceh sebagai ibu

⁹ Naufal Habibi, "Banda Aceh Dinilai Semakin Inklusif, Aktivist Minta Pemko Hadirkan Qanun Disabilitas," *Dialeksis.com*, 2026, <https://dialeksis.com/aceh/banda-aceh-dinilai-semakin-inklusif-aktivis-minta-pemko-hadirkan-qanun-disabilitas/>.

¹⁰ Rina Sinta, Intan Safiah, and Ahadin, "Proses Pelaksanaan Pembelajaran Inklusif Di SD Negeri 25 Banda Aceh," *Journal of Education and Social Sciences (JEDSOC)* 1, no. 2 (2025): 67–76.

¹¹ Yasa and Julianto, "Evaluasi Penerapan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Di Kotamadya Banda Aceh Dan Kabupaten Pidie."

¹² Gangsar Ali Daroni, Gina Solihat, and Abdul Salim, "Manajemen Pendidikan Khusus Di Sekolah Luar Biasa Untuk Anak Autis," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2018, <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/j.jk.2018.v5.i2.p196-204>.

kota Provinsi Aceh memiliki 8 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari 1 SLB negeri dan 7 SLB swasta. Keberadaan SLB tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di daerah ini.¹³ Berdasarkan data Peta Pendidikan, jumlah siswa penyandang disabilitas yang terdaftar di SLB Kota Banda Aceh tercatat sebanyak 675 siswa.¹⁴

Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan di SLB masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang harus mengikuti perkembangan zaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, terutama dalam hal penguatan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.¹⁵

Dengan demikian, penting untuk mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan tersebut dijalankan, agar pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas di Banda Aceh benar-benar terwujud sesuai tujuan yang diharapkan.¹⁶

¹³ “Daftar Sekolah SLB Di Kota Banda Aceh Tahun 2026,” DaftarSekolah.net, 2026, <https://daftarsekolah.net/>.

¹⁴ “Pendidikan Di Kota Banda Aceh,” petapendidikan.com, 2026, <https://www.petapendidikan.com/direktori/aceh/kota-banda-aceh>.

¹⁵ Azhar, “Pengembangan Lembaga SLB YPPC Banda Aceh Dalam Meningkatkan Daya Saing Di Era Modernisasi,” *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 4, no. 1 (2022): 12–25, <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v4i1.296>.

¹⁶ Fitri Juliana, “Banda Aceh Belum Serius Terapkan Pendidikan Inklusi,” DigData.id, 2022, <https://digdata.id/baca/banda-aceh-belum-serius-terapkan-pendidikan-inklusi/>.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Aceh masih sangat rendah. Banyak dari mereka yang hanya sempat mengenyam pendidikan sampai tingkat SD saja.
2. Tantangan dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas akibat keterbatasan pendidikan formal yang dapat diakses.
3. SLB di Kota Banda Aceh masih beroperasi dengan berbagai keterbatasan, mulai kekurangan tenaga pendidik yang terlatih hingga sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya menunjang kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
4. Banyak guru di Kota Banda Aceh yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang kurikulum inklusif maupun cara mengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus.

1.3. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Bagi pemerintah: Menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

2. Bagi akademisi: Menjadi referensi dalam kajian lanjutan mengenai pendidikan inklusif dan isu-isu disabilitas.
3. Bagi masyarakat: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akses pendidikan layak dan setara bagi semua, termasuk penyandang disabilitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Ruang Lingkup dan Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya dipahami sebagai keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah publik. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Hal ini berarti kebijakan publik tidak hanya berupa peraturan tertulis, tetapi juga menyangkut pilihan tindakan nyata pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁷

Ruang lingkup kebijakan publik mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, politik, hingga lingkungan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses kebijakan meliputi pembuatan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Hasil kebijakan dapat berupa *output* yang langsung dirasakan, seperti pembangunan jalan, serta *outcomes* yang bersifat jangka panjang, misalnya meningkatnya kesejahteraan masyarakat.¹⁸

¹⁷ Sholih Muadi, Ismail MH, and Ahmad Sofwani, "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik," *JRP (Jurnal Review Politik)* 6, no. 2 (2016): 195–224, <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.

¹⁸ Yosep Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36, <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>.

2.1.2. Jenis dan Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah dalam mengatur, mengendalikan, serta mendistribusikan sumber daya kepada masyarakat. Menurut Kristian, jenis-jenis kebijakan publik dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, proses, dan sasaran kebijakannya. Adapun jenis-jenis kebijakan publik adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Kebijakan Distributif, merupakan kebijakan yang ditujukan untuk memberikan manfaat secara merata kepada masyarakat. Contoh konkret adalah pembangunan fasilitas publik, subsidi pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan dasar.
2. Kebijakan Redistributif, kebijakan ini memindahkan manfaat dari satu kelompok ke kelompok lain dengan tujuan pemerataan. Contoh yang sering ditemui adalah program bantuan sosial, kebijakan kuota, serta kebijakan afirmasi dalam bidang pendidikan.
3. Kebijakan Regulatif, berfungsi mengatur aktivitas masyarakat melalui aturan atau standar tertentu. Misalnya, kebijakan pelarangan narkoba, aturan lalu lintas, dan regulasi lingkungan hidup.
4. Kebijakan Konstituen, berkaitan dengan pembentukan lembaga, struktur, serta hubungan antar lembaga negara. Kebijakan ini menjadi dasar dalam penguatan tata kelola pemerintahan.

¹⁹ Indra Kristian, "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia," *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 88–98, <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>.

5. Kebijakan Ekstraktif, bertujuan menarik sumber daya dari masyarakat atau lingkungan luar, baik berupa pajak, tenaga kerja, maupun sumber daya alam, untuk kepentingan pembangunan nasional.
6. Kebijakan Simbolik, kebijakan yang bersifat simbolis untuk mendorong perilaku tertentu, misalnya pemberian penghargaan jasa nasional atau gelar pahlawan sebagai bentuk penghormatan.

Kebijakan publik tidak hadir secara instan, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu yang sistematis. Menurut William N. Dunn dalam penelitian yang dilakukan oleh Atmaja, tahapan kebijakan publik terdiri atas:²⁰

1. Penyusunan Agenda, tahap awal di mana masalah publik diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam agenda pemerintah. Masalah yang dianggap penting oleh masyarakat dan aktor kebijakan akan mendapatkan prioritas untuk ditindaklanjuti.
2. Formulasi Kebijakan, pada tahap ini para pembuat kebijakan merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Diskusi, analisis, dan pertimbangan berbagai pilihan dilakukan untuk mencari solusi yang paling tepat.
3. Adopsi Kebijakan, tahapan pengesahan atau pemilihan salah satu alternatif kebijakan untuk dijadikan keputusan resmi. Adopsi kebijakan biasanya memerlukan dukungan politik, baik melalui konsensus legislatif, keputusan eksekutif, maupun instrumen hukum lain.

²⁰ Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum Dan Kebijakan Publik* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013).

4. Implementasi Kebijakan, tahap pelaksanaan kebijakan oleh unit administrasi pemerintah. Pada tahap ini, sumber daya manusia, finansial, dan kelembagaan dimobilisasi untuk menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang ditetapkan.
5. Evaluasi Kebijakan, tahap terakhir berupa penilaian terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan mampu memecahkan masalah, serta menjadi dasar perbaikan atau penyusunan kebijakan berikutnya.

2.1.3. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses penting dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi tindakan nyata di tingkat sekolah. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis semata, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut mampu menghasilkan perubahan konkret dalam praktik pendidikan. Menurut Romane Viennet dan Beatriz Pont, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh tiga dimensi utama yang saling terkait, yaitu:²¹

1. *Smart Policy Design* (Perancangan Kebijakan yang Tepat)

Perancangan kebijakan yang tepat merupakan fondasi utama dalam implementasi kebijakan pendidikan karena menentukan arah dan strategi pelaksanaan kebijakan. Desain kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai panduan bagi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan program secara konsisten.

²¹ Romane Viennet and Beatriz Pont, "Education Policy Implementation: A Literature Review and Proposed Framework.," *OECD Education Working Papers* 162, no. December (2017): 2–63, www.oecd.org/edu/workingpapers.

a. *Vision* (Visi)

Visi kebijakan merupakan gambaran arah yang ingin dicapai melalui kebijakan pendidikan serta menjadi dasar dalam menentukan tujuan dan strategi implementasi. Visi yang jelas dan terukur akan memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memahami tujuan kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilakukan.

b. *Policy Tools* (Alat Kebijakan)

Alat kebijakan merupakan berbagai instrumen atau mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Alat kebijakan dapat berupa regulasi, program, insentif, maupun reformasi sistem yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku dan praktik dalam pendidikan.

c. *Resources* (Sumber Daya)

Sumber daya merupakan faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan pendidikan. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya mencakup aspek keuangan, sarana dan prasarana, serta waktu yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan.

2. *Inclusive Stakeholder Engagement* (Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Inklusif)

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Pemangku kepentingan

mencakup berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap kebijakan, seperti pemerintah, tenaga pendidik, peserta didik, serta masyarakat.

a. *Communication* (Komunikasi)

Komunikasi merupakan elemen penting dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan kebijakan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun pemahaman bersama dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Komunikasi yang baik harus mampu menjangkau berbagai kelompok pemangku kepentingan dengan menggunakan media dan bahasa yang sesuai.

b. *Involvement* (Keterlibatan)

Keterlibatan pemangku kepentingan mengacu pada partisipasi aktif berbagai pihak dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan di lapangan serta dapat diterima oleh pihak-pihak yang terdampak. Keterlibatan yang efektif dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan serta mengurangi resistensi terhadap perubahan.

c. *Transparency* (Transparan)

Transparansi merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Transparansi dapat meningkatkan

kepercayaan antar pemangku kepentingan serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.

3. *Conducive Environment* (Lingkungan yang Mendukung)

Lingkungan yang mendukung merupakan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Lingkungan ini mencakup berbagai aspek seperti keselarasan kebijakan, kapasitas, serta institusi yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

a. *Policy Alignment* (Keselarasan Kebijakan)

Keselarasan kebijakan mengacu pada keterkaitan antara kebijakan baru dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya. Kebijakan yang tidak selaras dapat menimbulkan konflik dan menghambat proses implementasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan memiliki kesesuaian dengan kebijakan lain sehingga dapat menciptakan sinergi dalam sistem pendidikan.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas merupakan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan pendidikan. Kapasitas ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti guru dan kepala sekolah. Kapasitas yang memadai sangat diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal.

c. *Institutions* (Institusi)

Institusi merujuk pada aturan, norma, dan struktur organisasi yang mempengaruhi perilaku serta pengambilan keputusan dalam sistem

pendidikan. Institusi dapat menciptakan peluang maupun hambatan dalam implementasi kebijakan, tergantung pada bagaimana aturan dan norma tersebut diterapkan.

2.1.4. Konsep Aksesibilitas

Ukuran seberapa mudah suatu jangkauan lokasi dari lokasi lain melalui sistem transportasi, termasuk kemudahan, biaya, dan usaha dalam perpindahan antar tempat atau kawasan, dikenal sebagai aksesibilitas. Aksesibilitas, menurut Prajalani, didefinisikan sebagai kemudahan yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses berbagai kegiatan dan mencapai pemerataan pelayanan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi difabel.²²

Dalam penelitian Pranasari dan Prawira, Sheth dan Sisodia mendefinisikan aksesibilitas sebagai sejauh mana konsumen dapat memperoleh dan menggunakan produk dengan mudah. Ada dua dimensi aksesibilitas utama:

1. Ketersediaan, yang ditampilkan oleh hal-hal seperti pasokan relatif terhadap permintaan, penyimpanan produk, dan ketersediaan produk dan layanan.

²² Yuniviana Nur Hari Prajalani and Dwi Aries Himawanto, "Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di SLB Negeri Sukoharjo," *IJDS : Indonesian Journal of Disability Studies* 4, no. 2 (2017): 87–95, <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2017.004.02.1>.

2. Kenyamanan, yang ditunjukkan oleh hal-hal seperti waktu dan upaya yang diperlukan untuk memperoleh produk, kemudahan menemukan produk di berbagai tempat, dan pengemasan produk dalam ukuran yang praktis.²³

2.1.5. Asas-Asas Aksesibilitas

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 30/PRT/M/2006, aksesibilitas di Indonesia harus memenuhi empat unsur sebagai berikut:

1. Kemudahan, yang berarti bahwa setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan umum.
2. Kegunaan, yang berarti bahwa setiap orang dapat memanfaatkan seluruh tempat atau bangunan umum.
3. Keselamatan, yang berarti bahwa setiap orang dapat memanfaatkan seluruh tempat atau bangunan umum.
4. Kemandirian, berarti setiap orang dapat mencapai seluruh tempat tanpa bantuan dari orang lain.²⁴

2.1.6. Aksesibilitas Pendidikan

Aksesibilitas pendidikan mencakup dua aspek penting, yakni aksesibilitas fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik berfokus penyediaan fasilitas yang memudahkan semua individu, termasuk penyandang disabilitas, untuk bergerak dengan aman dan nyaman di lingkungan pendidikan. Fasilitas ini meliputi guiding

²³ Sendi Arief Prawira and Diah Pranasari, "Pengaruh Aksesibilitas, Inovasi Dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Publik," *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 2020, 1–15, [http://repository.stei.ac.id/1195/1/2116000062_ARTIKEL INDONESIA_2020.pdf](http://repository.stei.ac.id/1195/1/2116000062_ARTIKEL%20INDONESIA_2020.pdf).

²⁴ Menteri Pekerjaan Umum, "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan," 2006.

block sebagai penunjuk arah bagi tunanetra, tangga ramp dan hand rail yang membantu pengguna kursi roda, lift untuk akses antar lantai, serta signage sebagai petunjuk yang jelas. Semua elemen ini penting agar lingkungan pendidikan menjadi lebih inklusif dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa tanpa hambatan.

Selain itu, aksesibilitas non-fisik adalah bagian penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara. Ini berarti bahwa semua siswa, termasuk difabel, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mendapatkan pekerjaan, tanpa diskriminasi. Ini memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk belajar dan bekerja.²⁵

2.1.7. Konsep Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang berlangsung lama yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh bersama warga negara lain dengan hak yang setara.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang telah terjadi selama waktu yang lama dan dapat menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dan efektif dalam masyarakat yang

²⁵ Yuliana Dwi Pratiwi, "Aksesibilitas Pendidikan Bagi Mahasiswa Difabel Dalam Rangka Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan (Studi Di Universitas Sebelas Maret Surakarta)," *Jurnal PKn Progresif* 10, no. 1 (2015): 145–56, <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/progresif/article/view/9195>.

²⁶ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas."

adil. Konvensi ini tidak membatasi istilah "penyandang cacat" dan menggunakan istilah "penyandang disabilitas" untuk merujuk pada orang-orang yang didakwakan sebagai penyandang disabilitas.²⁷

2.1.8. Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Qanun Aceh tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengategorikan penyandang disabilitas menjadi empat jenis:

1. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi gerak tubuh. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Amputasi
- b. Lumpuh layu atau kaku
- c. Paraplegi
- d. *Celebral Palsy* (CP)
- e. Stroke
- f. Kusta
- g. Orang kecil
- h. Akibat penyakit langka
- i. Kelainan genetik

²⁷ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konveksi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)," 2011.

2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual merupakan individu yang mengalami gangguan fungsi berpikir yang ditandai dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Contohnya meliputi:

- a. Lambat belajar
- b. Disabilitas grahita
- c. *Down syndrom*

3. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku. Jenis ini mencakup:

- a. Gangguan psikosial, antara lain seperti skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kecemasan dan gangguan kepribadian.
- b. Disabilitas perkembangan seperti autisme dan hiperaktif yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial.

4. Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang disabilitas sensorik merupakan individu yang mengalami gangguan pada salah satu fungsi panca indera. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kemampuan individu dalam menerima dan menyampaikan informasi. Jenis ini meliputi:

- a. Disabilitas netra (penglihatan)
- b. Disabilitas rungu/tuli (pendengaran)
- c. Disabilitas wicara

2.1.9. Hak dan Asas-Asas Penyandang Disabilitas

Rahayu dalam penelitian yang dilakukan oleh Azzahra mengidentifikasi prinsip empat yang perlu dipenuhi untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu:

1. Prinsip kemudahan, yakni setiap individu harus dapat menjangkau semua lokasi atau bangunan umum di suatu lingkungan.
2. Prinsip kegunaan, yakni setiap orang harus mampu menggunakan semua fasilitas atau bangunan umum di lingkungan tersebut.
3. Prinsip keselamatan, yakni semua bangunan dalam lingkungan harus dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
4. Prinsip kemandirian, yakni setiap individu harus dapat mencapai dan mengakses semua lokasi atau bangunan tanpa memerlukan bantuan orang lain.²⁸

²⁸ Alya Fatimah Azzahra, "Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children," *Journal of Creativity Student* 5, no. 1 (2020): 65–86, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493>.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Literatur Review

Penulis dan Tahun Terbit	Kerangka Konseptual	Metode Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Peneletian	Gap Penelitian
Lalu Bintang Wahyu Putra. 2024. ²⁹	Implementasi kebijakan, inklusivitas, dan aksesibilitas	Kualitatif deskriptif	Triangulasi	Kebijakan inklusi belum optimal, partisipasi disabilitas dalam Musrenbang masih rendah, layanan publik belum sepenuhnya aksesibel.	P: Inklusivitas dan aksesibilitas ruang publik bagi penyandang disabilitas VS Implementasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas. E: Kota Yogyakarta VS Kota Banda Aceh
Sarbila Karlina Wati, Putri Marzaniar dan Siti Nur Zalikha. 2024. ³⁰	Efektivitas kebijakan	Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ganda.	Miles & Huberman (reduksi, penyajian, verifikasi)	Kebijakan ketenagakerjaan disabilitas di Banda Aceh belum efektif; kendala data, ULD, pelatihan, stigma, dan respon pemerintah cenderung simbolis.	P: Implementasi kebijakan pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas VS Implementasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas. T: Efektivitas Kebijakan menurut William N. Dunn

²⁹ Lalu Bintang Wahyu Putra, “Mewujudkan Kota Inklusi: Inklusivitas Dan Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta,” *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 2 (2024): 203–14.

³⁰ Sarbila Karlina Wati, Putri Marzaniar, and Siti Nur Zalikha, “The Effectiveness of Disability Rights Fulfillment Policies for Employment Accessibility,” *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran* 11, no. 2 (2024): 300–308.

					VS Efektivitas Kebijakan menurut Adam Smith.
Eko Riyadi. 2021. ³¹	Konsep hak asasi manusia, teori kontrak sosial, konsep aksesibilitas pendidikan.	Jenis penelitian: Penelitian hukum empiris	Kualitatif deskriptif	Akses pendidikan tinggi disabilitas masih terbatas, regulasi dan fasilitas minim, kebijakan bersifat simbolis.	M: Hukum Empiris & Kualitatif Studi Kasus E: Kota Yogyakarta VS Kota Banda Aceh
Elina Lestari Saputri, Andi Ahmad Yani dan Muhammad Tahir Haning. 2024. ³²	Konsep aksesibilitas, konsep pelayanan publik yang responsif dan inklusif, konsep pendidikan inklusif, indikator pelayanan menurut Shevlin (2004).	Pendekatan Deskriptif-kualitatif	Analisis wawancara deskriptif.	Perda mendukung hak pendidikan disabilitas, kendala: sarana minim, tenaga pendidik kurang paham, perguruan tinggi belum siap.	P: Layanan Pendidikan VS Aksesibilitas Pendidikan E: Kota Makassar VS Banda Aceh
Syarifah Salmah dan Tamjidnoor. 2019. ³³	Aksesibilitas pendidikan, pendidikan inkulsif.	Penelitian ini menggunakan metode survei	Observasi dan Survey	Aksesibilitas di MIN Banjarmasin sangat minim, fasilitas tidak ramah, tidak ada sosialisasi & pelatihan guru; implementasi lemah.	E: MIN Kota Banjarmasin & Kota Banda Aceh

Sumber: Olahan Peneliti

³¹ Eko Riyadi, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 71–93, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>.

³² Brigifa Kustiningrum, Arisyahidin Arisyahidin, and Eka Askafi, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Kota Blitar," *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 1798–1810, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.988>.

³³ Syarifah Salmah and Tamjidnoor Tamjidnoor, "Aksesibilitas Pendidikan Bagi Kaum Disabilitas Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Di Kota Banjarmasin," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 1 (2019): 127–52, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i1.2995>.

Gap Penelitian

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, tampak adanya perbedaan fokus yang membentuk gap penelitian ini. Penelitian Putra menekankan implementasi kebijakan inklusi dalam ruang publik di Kota Yogyakarta, sementara penelitian ini mengkaji pemenuhan hak disabilitas pada aspek aksesibilitas pendidikan di Banda Aceh.³⁴ Begitu pula penelitian Wati dkk. yang membahas efektivitas kebijakan dalam akses ketenagakerjaan penyandang disabilitas di Banda Aceh, berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada sektor pendidikan. Perbedaan domain kebijakan ini menunjukkan adanya ruang kajian baru yang belum banyak disentuh.³⁵

Selain itu, penelitian Riyadi dengan pendekatan hukum empiris di Yogyakarta lebih menyoroti aspek hak asasi manusia dalam pendidikan tinggi, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kebijakan publik.³⁶ Penelitian Saputri dkk. di Makassar juga berbeda, karena berfokus pada layanan pendidikan secara umum, sedangkan penelitian ini spesifik pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Banda Aceh.³⁷ Demikian pula penelitian Salmah dan Tamjidnoor yang meneliti aksesibilitas di tingkat sekolah dasar di Banjarmasin, sedangkan penelitian ini memperluas lingkup pada analisis kebijakan tingkat kota.³⁸

³⁴ Putra, "Mewujudkan Kota Inklusi: Inklusivitas Dan Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta."

³⁵ Wati, Marzaniar, and Nur Zalikha, "The Effectiveness of Disability Rights Fulfillment Policies for Employment Accessibility."


³⁶ Riyadi, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta."

³⁷ Saputri, Yani, and Haning, "Analisis Aksesibilitas Layanan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi: Studi Kasus Kota Makassar."

³⁸ Salmah and Tamjidnoor, "Aksesibilitas Pendidikan Bagi Kaum Disabilitas Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Di Kota Banjarmasin."

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus. Hal ini menjadikan penelitian ini berbeda secara lokasi, pendekatan, dan ruang lingkup dibanding penelitian terdahulu, sekaligus memberikan kontribusi empiris dan teoritis dalam pengembangan studi kebijakan inklusif di Indonesia.

2.3. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif, dan tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang sebelumnya tidak tersedia melalui proses kuantifikasi atau statistik. Jenis ini bertujuan untuk memahami situasi sosial tertentu dengan menggambarkan peristiwa nyata dalam kata-kata dan didasarkan pada metode pengumpulan dan analisis data dari kondisi alamiah yang relevan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus *multicase*. Tujuan penelitian studi kasus adalah bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang unik dan spesifik dalam konteks kehidupan nyata melalui pengumpulan data dari berbagai sumber.³⁹

3.2. Fokus Penelitian

Tabel 2. Fokus Penelitian

Dimensi	Indikator	Sumber
Implementasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Smart Policy Design</i> (Perancangan Kebijakan yang Tepat)2. <i>Inclusive Stakeholder Engagement</i> (Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Inklusif)	Viennet and Pont, "Education Policy Implementation: A Literature Review and Proposed Framework" ⁴⁰

³⁹ M. Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).

⁴⁰ Viennet and Pont, "Education Policy Implementation: A Literature Review and Proposed Framework."

	3. <i>Conducive Environment</i> (Lingkungan yang Mendukung.)	
--	-----------------------------------------------------------------	--

Sumber: Olahan Peneliti

3.3. Lokasi Penelitian

Sistem penelitian perlu menetapkan lokasi penelitian yang jelas dan tidak ambigu untuk menghindari kesalahan serta manipulasi data. Lokasi penelitian merupakan tempat pengumpulan data yang relevan dan bermanfaat bagi kelancaran proses penelitian.

Peneliti memilih Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian karena kota ini merupakan ibukota provinsi Aceh yang seharusnya menjadi pedoman bagi kabupaten/kota lain dan karena peneliti adalah mahasiswa yang berdomisili di daerah tersebut.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya tanpa menggunakan perantara.⁴¹ Informan dipilih dengan mempertimbangkan bahwa informan penelitian ini sudah mengetahui dengan baik tentang informasi aksesibilitas pendidikan bagi disabilitas di Kota Banda Aceh.

⁴¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, Yogyakarta Press (Yogya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hlm 53

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain atau tidak langsung dari sumber aslinya.⁴² Data ini dapat digunakan sebagai pelengkap data primer atau bahkan sebagai sumber utama jika data primer tidak tersedia.

Tabel 3. Rangkuman Data Penelitian

Indikator	Jenis Data	Sumber data	Teknik Pengumpulan Data	Kegunaan Data
<i>Smart Policy Design</i> (Perancangan Kebijakan yang Tepat)	Primer	Transkrip wawancara dari: Dinas Pendidikan Aceh Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Kepala Sekolah LB Negeri Banda Aceh, Kepala Sekolah LB BUKESRA Aceh dan Ketua Lembaga Tiga Roda Aceh	Wawancara semi-terstruktur	Mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi disabilitas sudah tepat dalam visi, regulasi, dan penyediaan sumber daya.
	Sekunder	Dokumen kebijakan, Qanun, laporan Dinas Pendidikan	Studi dokumen	Menganalisis regulasi dan perencanaan tertulis terkait pendidikan inklusif.
<i>Inclusive Stakeholder Engagement</i> (Keterlibatan Pemangku Kepentingan)	Primer	Transkrip wawancara dari: Dinas Pendidikan Aceh Bidang Sekolah Menengah Atas	Wawancara semi-terstruktur	Menggambarkan keterlibatan langsung pemangku kepentingan dalam implementasi

⁴² *Ibid*

yang Inklusif)		(SMA) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Kepala Sekolah LB Negeri Banda Aceh, Kepala Sekolah LB BUKESRA Aceh dan Ketua Lembaga Tiga Roda Aceh.		pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan.
	Sekunder	Website Dinas Pendidikan, laporan kegiatan, berita media	Observasi tidak langsung, studi dokumen	Menguatkan data primer terkait partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan.
<i>Conducive Environment</i> (Lingkungan yang Mendukung)	Primer	Transkrip wawancara dari: Dinas Pendidikan Aceh Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Kepala Sekolah LB Negeri Banda Aceh, Kepala Sekolah LB BUKESRA Aceh dan Ketua Lembaga Tiga Roda Aceh.	Wawancara, observasi fasilitas sekolah	Menganalisis kondisi nyata lingkungan belajar, fasilitas, dan dukungan di sekolah inklusi.
	Sekunder	Data BPS, laporan Dinas Sosial, Qanun Aceh.	Studi dokumen resmi	Menilai kondisi makro, data statistik, dan regulasi yang mendukung pendidikan inklusif.

Sumber: Olahan Peneliti

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Menurut S. Margono, observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang muncul pada objek penelitian. Pengamatan langsung pada tempat peristiwa terjadi atau berlangsung adalah bagian dari proses ini.

Sementara itu, Black dan Champion berpendapat bahwa kuesioner dan wawancara adalah alat penting dalam pengumpulan data, namun tidak sepenuhnya memadai. Beberapa masalah tidak dapat diselesaikan hanya dengan alat-alat tersebut. Dalam beberapa kasus, penting untuk mengamati perilaku dalam konteks alaminya, memahami dinamika yang terjadi, serta mengidentifikasi pola perilaku yang bergantung pada situasi tertentu.⁴³ Dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi tidak langsung.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses berbicara dan berinteraksi secara lisan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Wawancara melibatkan hubungan antara dua atau lebih orang, masing-masing bertindak sesuai dengan posisinya. Menurut Black dan Champion, salah satu metode penelitian sosiologi adalah wawancara, atau wawancara, yang melibatkan interaksi verbal antara peneliti dan responden.⁴⁴ Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur.

⁴³ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).hlm 173

⁴⁴ Ibid., hlm. 179

3. Teknik Analisis Dokumen

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen tertulis, foto, arsip, laporan, atau data historis lain yang relevan. Metode ini digunakan sebagai data pendukung dari hasil observasi dan wawancara. Kelebihannya efisien dari segi waktu dan tenaga, namun kelemahannya terletak pada validitas dan reliabilitas dokumen yang terkadang sulit dipastikan keasliannya.⁴⁵

3.6. Informan Penelitian

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan Aceh	1
2	Wakil Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Banda Aceh	1
3	Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) BUKESRA Aceh	1
4	Lembaga Tiga Roda Aceh	1

Sumber: Olahan Peneliti

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai teknik dan diproses secara konsisten hingga mencapai titik kejenuhan, di mana data menjadi beragam karena pengamatan berulang.

⁴⁵ Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13074–86.

1. Reduksi Data

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan membantu peneliti dalam mengumpulkan data tambahan, reduksi data yang meliputi proses merangkum, memilih elemen penting, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, dan mencari tema dan pola. Peneliti fokus pada tujuan penelitian saat mereduksi data. Proses reduksi data harus sangat memperhatikan hal-hal yang tampak tidak biasa, asing, atau tidak berpola karena dapat menghasilkan temuan yang signifikan.

2. Penyajian Data

Penyebaran data dilakukan setelah data direduksi. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui deskripsi singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Metode yang paling umum adalah teks naratif. Peneliti memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa yang terjadi melalui penyediaan data ini. Mereka juga dapat merencanakan tindakan selanjutnya. Penyajian dapat menggunakan matriks, diagram, grafik, atau jejaring kerja untuk memberikan visualisasi yang lebih luas selain teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan dan verifikasi adalah bagian dari proses analisis data kualitatif. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak terdapat bukti yang cukup kuat dari data yang dikumpulkan. Namun, apabila data tambahan diperoleh, kesimpulan awal dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

Hasil penelitian kualitatif sering menghasilkan temuan baru yang belum pernah terungkap sebelumnya. Ini dapat berupa deskripsi objek yang kurang jelas sebelumnya menjadi lebih jelas, hubungan sebab-akibat, hipotesis, atau bahkan teori baru.⁴⁶

3.8. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti. Salah satu cara yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode pemeriksaan dan penetapan validitas data dengan menganalisisnya dari berbagai perspektif. Tujuannya ialah untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat dipercaya dibandingkan apabila hanya menggunakan satu sumber atau satu metode saja.

Triangulasi pada dasarnya merupakan pendekatan multimetode, yaitu upaya menggabungkan beberapa sumber data, teknik pengumpulan data, atau waktu pengumpulan data yang berbeda agar kebenaran informasi dapat diuji secara menyeluruh. Menurut Nurfajriani, fenomena yang diteliti akan lebih dapat dipahami dengan baik dan menghasilkan kebenaran tingkat tinggi apabila dilihat dari berbagai sudut pandang.⁴⁷

⁴⁶ Eko Murdiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 44-51.

⁴⁷ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Pendidikan Disabilitas di Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki beberapa satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Berdasarkan data Dapodik Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2026, terdapat 8 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang beroperasi di Kota Banda Aceh, terdiri dari 1 sekolah negeri dan 7 sekolah swasta. Adapun nama-nama SLB tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Daftar SLB di Kota Banda Aceh

No	Nama Sekolah	Status	Jumlah Siswa	Akreditasi	Alamat
1	SLB Negeri Banda Aceh	Negeri	137	A	Jl..sekolah No.6 Ds. Labui Kel.ateuk Pahlawan Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Aceh
2	SLB BUKESRA Aceh	Swasta	135	A	Jl. Kebun Raja Desa Doy Ulee Kareng Doi Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh Aceh
3	SLB-CD YPAC Banda Aceh	Swasta	110	A	Jl. Banda Aceh - Medan Km. 4,5 Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh Aceh
4	SLB-B YPAC Banda Aceh	Swasta	88	B	Jl. Pati, No.04, Kp. Keuramat, Kuta Alam, Banda Aceh. Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
5	SLB-YBSM	Swasta	72	B	Jl. Pendidikan No. 2 Lamjabat, Banda Aceh

					Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh Aceh
6	SLB TNCC	Swasta	71	C	Jl. Rajawali No. 5 Gp. Keramat Kota Banda Aceh Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
7	SLB YPPC Banda Aceh	Swasta	36	C	Jln. Syiah Kuala Lr. Delima Utama Dusun Diwai Makam Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Aceh
8	SLB YAPDI Banda Aceh	Swasta	26	C	Jl. Soekarno Hatta, Lrg. Tgk Meunara I No. 1, Kec. Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh

Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, 2026

Adapun jika dilihat secara keseluruhan dari komposisi SLB yang ada, peneliti berpandangan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kota Banda Aceh masih belum optimal. Hal ini tercermin dari fakta bahwa hanya 1 dari 8 SLB yang berstatus negeri, sementara 7 lainnya diselenggarakan oleh pihak swasta. Artinya, tanggung jawab pendidikan ABK lebih banyak bertumpu pada inisiatif masyarakat dibandingkan pada kehadiran langsung pemerintah. Kondisi ini semakin diperkuat oleh data akreditasi yang menunjukkan belum meratanya standar layanan, di mana satu sekolah masih belum terakreditasi dan dua sekolah baru mencapai akreditasi B. Dari sisi daya tampung, SLB Negeri Banda Aceh hanya mampu melayani 137 siswa, padahal total siswa ABK yang tersebar di seluruh SLB di Kota Banda Aceh mencapai 675 siswa dan angka ini belum mencakup ABK yang sama sekali belum mengakses pendidikan formal. Dengan kondisi demikian, keberadaan satu SLB negeri jelas tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan layanan pendidikan khusus yang ada, sehingga memperkuat pandangan bahwa keberpihakan pemerintah dalam menjamin hak

pendidikan ABK di Kota Banda Aceh masih perlu ditingkatkan secara lebih serius dan terencana.

Dari keseluruhan SLB yang ada di Kota Banda Aceh tersebut, penelitian ini berfokus pada dua satuan pendidikan, yaitu SLB Negeri Banda Aceh sebagai representasi sekolah negeri dan SLB BUKESRA Aceh sebagai representasi sekolah swasta. Pemilihan kedua sekolah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya merupakan satuan pendidikan khusus yang aktif menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik disabilitas di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Aceh, serta memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan di lapangan.

1. SLB Negeri Banda Aceh

SLB Negeri Banda Aceh merupakan satu-satunya SLB berstatus negeri di Kota Banda Aceh yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) SLB Negeri Banda Aceh, Sekolah ini melayani peserta didik dengan 5 jenis ketunaan, meliputi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. SLB Negeri Banda Aceh memiliki 130 peserta didik dan 41 guru, di mana sebagian besar merupakan lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB).⁴⁸

2. SLB BUKESRA Aceh

SLB BUKESRA Aceh merupakan sekolah luar biasa swasta yang berlokasi di Jalan Kebun Raja Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Berdasarkan data yang

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) SLB Negeri Banda Aceh Tanggal 14 April 2026

diperoleh melalui wawancara dengan Kepala SLB BUKESRA Aceh, sekolah ini menyelenggarakan pendidikan pada tiga jenjang, yaitu SDLB, SMPLB, dan SMALB, dengan total peserta didik sebanyak 131 orang. Adapun jenis ketunaan yang dilayani meliputi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autisme, dan down syndrome.

Dari sisi tenaga pendidik, SLB BUKESRA Aceh didukung oleh 33 orang guru. Namun demikian, sebagian besar tenaga pendidik tersebut belum memiliki latar belakang pendidikan di bidang Pendidikan Luar Biasa (PLB). Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam upaya memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi peserta didik penyandang disabilitas, mengingat penanganan setiap jenis ketunaan memerlukan kompetensi dan pendekatan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.⁴⁹

4.1.2. Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Disabilitas dalam Aksesibilitas Pendidikan di Kota Banda Aceh

Implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik di lapangan. Dalam prosesnya, terdapat berbagai pihak yang terlibat dan masing-masing memiliki peran dalam mendukung terlaksananya kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan kondisi yang cukup beragam. Di satu sisi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyediakan layanan dan dukungan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Namun di

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala SLB BUKESRA Aceh Tanggal 13 April 2026

sisi lain, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, belum meratanya kapasitas tenaga pendidik, serta keterlibatan pihak luar yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi nyata di lapangan.

Dalam penelitian ini, analisis implementasi kebijakan mengacu pada kerangka teori Romane Viennet dan Beatriz Pont yang membagi implementasi kebijakan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu *Smart Policy Design*, *Inclusive Stakeholder Engagement*, dan *Conducive Environment*.⁵⁰ Ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai dasar untuk melihat bagaimana kebijakan dijalankan, siapa saja pihak yang terlibat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di Kota Banda Aceh.

4.1.2.1. *Smart Policy Design* (Perancangan Kebijakan yang Tepat)

1. *Vision* (Visi)

Visi menggambarkan arah atau kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan, sekaligus menjadi landasan dalam penentuan tujuan serta strategi implementasi. Kejelasan visi sangat penting karena dapat memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memahami maksud kebijakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya. Visi yang dirumuskan secara terarah dan terukur akan memudahkan proses implementasi serta memastikan adanya keselarasan tindakan di antara para pelaksana kebijakan.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan Aceh, peneliti memperoleh informasi bahwa visi dalam pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh diwujudkan melalui upaya penyediaan akses dan dukungan pembelajaran yang layak bagi peserta didik disabilitas. Hal ini tercermin dari pernyataan berikut:

“Kita berusaha untuk memberikan akses ataupun penunjang pembelajaran yang layak untuk anak disabilitas. Selama ini kita memberikan bantuan, seperti biaya makan untuk anak SLB yang tinggal di asrama, sekitar 20 ribu per hari untuk tiga kali makan. Bantuan itu diberikan selama 10 bulan setiap tahun. Selain itu, ada juga bantuan pendidikan untuk anak yatim di SLB, serta penyediaan alat-alat praktik penunjang belajar.”⁵²

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa visi kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diikuti dengan upaya konkret dalam bentuk penyediaan fasilitas, bantuan biaya, serta dukungan pembelajaran bagi peserta didik disabilitas. Selain itu, Dinas Pendidikan Aceh juga melakukan upaya penjangkauan terhadap anak disabilitas yang belum bersekolah, serta menyediakan layanan asesmen untuk memastikan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak sebelum diberikan intervensi pendidikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan:

“Kami juga menjemput anak-anak ke rumah agar mau bersekolah, terutama jika orang tua tidak mampu mengurus. Sebelum itu dilakukan asesmen, misalnya untuk anak autis atau kondisi tertentu, agar bisa ditentukan apakah layak ditempatkan di asrama atau tidak.”⁵³

⁵² Hasil Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Tanggal 7 April 2026

⁵³ Hasil Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Tanggal 7 April 2026

Lebih lanjut, dukungan terhadap pencapaian visi juga dilakukan melalui penyediaan tenaga terapis untuk membantu proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus, khususnya anak dengan autisme. Hal ini menunjukkan bahwa visi kebijakan diarahkan tidak hanya pada akses pendidikan, tetapi juga pada kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Terkait ketersediaan tenaga terapis, perlu dipahami bahwa tim terapis yang dimaksud dalam konteks ini bukan merupakan tenaga yang direkrut dan ditempatkan secara permanen di masing-masing sekolah, melainkan tim terapis yang disediakan dan dikoordinasikan langsung oleh Dinas Pendidikan Aceh. Tim ini bertugas memberikan layanan terapi kepada peserta didik berkebutuhan khusus, khususnya anak dengan autisme, secara terjadwal sesuai kebutuhan. Dengan kata lain, kehadiran terapis bersifat kunjungan layanan yang diatur oleh dinas, bukan tenaga tetap yang melekat pada satuan pendidikan tertentu. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menghadirkan dukungan terapeutik sebagai bagian dari layanan pendidikan khusus, meskipun sifatnya masih terpusat dan bergantung pada koordinasi dari tingkat dinas, sehingga kesinambungan layanannya di lapangan sangat ditentukan oleh konsistensi jadwal dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Pendidikan Aceh.

Keterkaitan antara visi yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Aceh dengan kebijakan yang menjadi acuan penelitian, yaitu Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, menunjukkan adanya keselarasan arah. Dalam qanun tersebut, khususnya pada Pasal 14 sampai

dengan Pasal 19, ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin hak pendidikan penyandang disabilitas melalui berbagai upaya, seperti penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus, pemberian biaya pendidikan, fasilitasi keterampilan untuk kemandirian, serta penyediaan akomodasi yang layak dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan temuan di lapangan, program bantuan pendidikan, penyediaan fasilitas, serta upaya penjangkauan anak disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh menunjukkan adanya kesesuaian dengan amanat kebijakan tersebut. Dengan demikian, secara konseptual dapat dipahami bahwa visi yang dimiliki telah selaras dengan kebijakan yang berlaku.

Namun demikian, keselarasan tersebut belum sepenuhnya tercermin secara optimal dalam pelaksanaan di lapangan. Masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan luar biasa, belum meratanya fasilitas yang ramah disabilitas, serta belum optimalnya pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagaimana diamanatkan dalam qanun. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun visi dan kebijakan telah sejalan, implementasinya masih memerlukan penguatan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa visi Dinas Pendidikan Aceh dalam pemenuhan hak disabilitas di bidang pendidikan telah memiliki arah yang jelas dan selaras dengan kebijakan yang ditetapkan. Namun, untuk memastikan visi tersebut benar-benar terwujud, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan serta penguatan pada aspek sumber daya dan kelembagaan.

2. *Policy Tools* (Alat Kebijakan)

Alat kebijakan merupakan berbagai instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Instrumen ini dapat berupa regulasi, pedoman teknis, program, maupun mekanisme tertentu yang dirancang untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kejelasan alat kebijakan sangat penting agar pelaksana kebijakan memiliki pedoman yang terstruktur dalam menjalankan program secara konsisten.⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian, alat kebijakan dalam pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh dirancang oleh Dinas Pendidikan Aceh melalui berbagai bentuk kebijakan dan pedoman teknis. Salah satu kebijakan yang menjadi rujukan Dinas Pendidikan Aceh adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029 yang menjadi dasar dalam pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik disabilitas, khususnya bagi anak yatim piatu. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai panduan operasional bagi sekolah dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut:

“Kalau kebijakan terkait disabilitas, contohnya bantuan pendidikan untuk yatim piatu, itu kita ada Pergub-nya dan kita SK-kan. Jadi bantuan itu memang ada dasar kebijakannya, dan itu ditetapkan oleh gubernur. Kita juga ada Juknis-nya. Jadi dengan juknis itu, pihak sekolah dapat melaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan.”⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Tanggal 7 April 2026

Lebih lanjut, kurikulum juga menjadi salah satu instrumen penting dalam implementasi kebijakan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penyusunan kurikulum pada Sekolah Luar Biasa (SLB) tidak sepenuhnya bersifat sentralistik, melainkan memberikan ruang bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Namun demikian, pengembangan tersebut tetap harus mengacu pada pedoman, standar, dan indikator yang telah ditetapkan oleh kementerian. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu narasumber “Kurikulum itu sekolah yang susun, tapi ada panduan dari kementerian. Mereka menggunakan kurikulum khusus untuk SLB, dan dikembangkan sesuai kebutuhan siswa berdasarkan kondisi ketunaannya.”⁵⁶

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, peneliti melihat bahwa alat kebijakan dalam pemenuhan hak disabilitas di bidang pendidikan telah tersedia dalam bentuk regulasi (Pergub), pedoman teknis (Juknis), serta kurikulum yang bersifat adaptif. Dinas Pendidikan berperan sebagai aktor utama dalam penyediaan instrumen kebijakan, sementara sekolah berfungsi sebagai pelaksana yang menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, keberadaan alat kebijakan yang relatif jelas ini menjadi faktor pendukung dalam mendorong implementasi kebijakan pendidikan yang lebih

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Tanggal 7 April 2026

terarah, meskipun tetap memerlukan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. *Resources* (Sumber Daya)

Sumber daya merupakan faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan pendidikan. Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari aspek keuangan, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana, sangat menentukan keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan yang telah dirancang dengan baik berpotensi tidak dapat diimplementasikan secara optimal.⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan sumber daya dalam pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Aceh, khususnya dalam pengalokasian anggaran dan penyediaan program pendukung. Pengelolaan anggaran tersebut dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur serta berada dalam pengawasan lembaga terkait. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh narasumber pada Dinas Pendidikan Aceh “Pengelolaan anggaran itu ada di Dinas Pendidikan. Untuk pengalokasiannya ada pengawasan juga, karena merujuk pada juknis kementerian. Pengawasnya dari inspektorat dan BPK.”⁵⁸

Selain itu, Dinas Pendidikan Aceh juga menyediakan berbagai program sebagai bentuk dukungan sumber daya, baik untuk peserta didik maupun tenaga

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Tanggal 7 April 2026

pendidik. Untuk peserta didik, terdapat program pengembangan kompetensi seperti Lomba Keterampilan Siswa Nasional (LKSN), Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N), dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang dilaksanakan secara berjenjang. Sementara itu, pada aspek sumber daya manusia, khususnya guru dan tenaga kependidikan, pelatihan berada di bawah kewenangan bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pelatihan tersebut tidak lagi berjalan secara optimal akibat kebijakan efisiensi anggaran dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada terbatasnya peningkatan kapasitas guru, khususnya dalam pendidikan luar biasa (PLB).

Gambar 1. LKSN Jenjang SLB Tingkat Provinsi Aceh



Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, 2023

Pada tingkat satuan pendidikan, kondisi sumber daya menunjukkan variasi yang cukup signifikan antara sekolah negeri dan swasta. Pada SLB Negeri Banda Aceh, dari aspek sumber daya manusia, tenaga pendidik dinilai telah memadai

dan sebagian besar merupakan lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan “Kalau guru kami di sini sudah memadai. Pada umumnya semuanya tamatan PLB. Ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa. Jadi dari segi tenaga pengajar insya Allah sudah cukup.”⁵⁹

Namun demikian, meskipun dari aspek sumber daya manusia telah terpenuhi, SLB Negeri Banda Aceh masih menghadapi kendala pada aspek sarana dan prasarana, terutama terkait dengan ketersediaan lahan dan fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya memadai.

Berbeda dengan kondisi tersebut, pada SLB BUKESRA Aceh sebagai sekolah swasta, permasalahan utama justru terletak pada keterbatasan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar tenaga pendidik belum memiliki latar belakang pendidikan luar biasa (PLB), sehingga menjadi tantangan dalam memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan pada SLB BUKESRA Aceh “Tantangan utamanya adalah SDM. Guru-guru di sini kebanyakan bukan dari latar belakang PLB. Yang benar-benar lulusan PLB itu masih sangat sedikit, padahal kebutuhan sekolah cukup banyak.”⁶⁰

Keterbatasan tersebut diperparah dengan minimnya ketersediaan lembaga pendidikan yang menyediakan program studi PLB di daerah, sehingga pasokan tenaga pendidik yang kompeten masih terbatas. Selain itu, penghentian program

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) SLB Negeri Banda Aceh Tanggal 14 April 2026

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala SLB BUKESRA Aceh Tanggal 13 April 2026

pelatihan guru akibat efisiensi anggaran juga semakin mempersempit peluang peningkatan kapasitas guru di sekolah. Selain aspek sumber daya manusia, SLB BUKESRA Aceh juga menghadapi kendala pada sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Di samping itu, keterbatasan sumber daya keuangan juga menjadi tantangan, mengingat sekolah sangat bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional.

Selain keterbatasan anggaran pada tingkat institusi, kondisi ekonomi keluarga penyandang disabilitas juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lembaga Tiga Roda Aceh, mayoritas penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, sehingga ketergantungan mereka terhadap dukungan finansial dari pemerintah sangat tinggi. Kondisi ini semakin diperparah oleh struktur penyelenggaraan pendidikan khusus di Kota Banda Aceh yang mayoritas bersifat swasta. Dari total 8 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di Kota Banda Aceh, hanya 1 yang berstatus negeri, sementara 7 lainnya merupakan sekolah swasta yang pada umumnya memungut Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Kondisi ini menciptakan beban finansial tambahan bagi keluarga penyandang disabilitas yang secara ekonomi sudah rentan. Persoalan ini diperparah oleh minimnya ketersediaan beasiswa yang secara khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Akses terhadap beasiswa masih sangat terbatas dan kerap tidak tepat sasaran, sehingga tidak mampu menjadi solusi nyata bagi keluarga yang tidak

mampu membiayai pendidikan anaknya di sekolah swasta. Dalam kondisi demikian, pilihan keluarga untuk menyekolahkan anak penyandang disabilitas menjadi semakin sempit, dan sebagian bahkan terpaksa tidak menyekolahkan anak sama sekali.⁶¹

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, peneliti menganalisis bahwa terdapat ketimpangan distribusi sumber daya antara sekolah negeri dan swasta dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan. Sekolah negeri cenderung lebih unggul dalam aspek sumber daya manusia, sementara sekolah swasta masih menghadapi keterbatasan yang cukup signifikan, baik dari segi tenaga pendidik maupun fasilitas pendukung. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya pelatihan guru, minimnya beasiswa bagi penyandang disabilitas, serta kondisi ekonomi keluarga yang rentan menjadi faktor yang saling memperparah satu sama lain dalam mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Dengan demikian, penguatan sumber daya tidak hanya perlu diarahkan pada pemerataan tenaga pendidik PLB dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, tetapi juga pada perluasan akses beasiswa yang tepat sasaran bagi peserta didik disabilitas dari keluarga kurang mampu, sehingga implementasi kebijakan dapat benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ketua Lembaga Roda Tiga Aceh Tanggal 14 April 2026

4.1.2.2. *Inclusive Stakeholder Engagement (Keterlibatan Pemangku Kepentingan)*

1. *Communication (Komunikasi)*

Komunikasi merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan pendidikan, karena berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, koordinasi, serta pembentukan pemahaman bersama antar pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif akan memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat dipahami dan dilaksanakan secara tepat oleh seluruh aktor yang terlibat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak optimal berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi dan hambatan dalam implementasi kebijakan.⁶²

Berdasarkan hasil penelitian, pola komunikasi antara Dinas Pendidikan Aceh dengan sekolah luar biasa (SLB) dilakukan melalui mekanisme perwakilan dan struktur kelembagaan yang telah dibentuk. Salah satu saluran utama komunikasi adalah melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Luar Biasa (MKKS-LB), yang berfungsi sebagai perantara antara Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Untuk komunikasi dengan SLB, kita melalui perwakilan MKKS-LB. Jadi pertama kita melakukan komunikasi secara internal dengan pengurus MKKS-LB, seperti ketua dan sekretaris. Setelah itu, mereka yang akan menyampaikan kembali informasi tersebut ke seluruh SLB yang ada di Aceh. Jadi komunikasinya memang melalui perwakilan, tidak langsung ke semua sekolah.”⁶³

⁶² *Ibid*

⁶³ Hasil Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Tanggal 7 April 2026

Selain melalui MKKS-LB, Dinas Pendidikan juga memanfaatkan struktur Cabang Dinas Pendidikan sebagai perpanjangan tangan dalam menyampaikan informasi di tingkat daerah. Hal ini sebagaimana disampaikan:

“Selain MKKS, kita juga ada cabang dinas pendidikan di setiap wilayah. Cabang dinas ini menjadi perwakilan juga, karena di dalamnya ada bidang-bidang seperti GTK, kurikulum, dan penjamin mutu. Jadi komunikasi juga dilakukan melalui cabang dinas tersebut ke sekolah-sekolah.”⁶⁴

Temuan ini menunjukkan bahwa pola komunikasi yang digunakan bersifat formal dan berjenjang, dengan memanfaatkan struktur organisasi yang ada. Meskipun demikian, pola komunikasi seperti ini berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam penyampaian informasi secara langsung kepada sekolah.

Pada tingkat satuan pendidikan, komunikasi dilakukan secara lebih langsung dan variatif. Berdasarkan hasil wawancara di SLB Negeri Banda Aceh, komunikasi antara sekolah, guru, dan orang tua dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sebagaimana disampaikan:

“Di sini kami menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi, seperti media sosial, grup antara guru dan orang tua, serta surat resmi. Selain itu, kami juga melibatkan komite sekolah dalam setiap kegiatan, sehingga informasi bisa tersampaikan dengan baik kepada orang tua dan pihak terkait.”⁶⁵

Selain itu, sekolah juga terlibat dalam forum komunikasi antar sekolah melalui MKKS sebagai wadah koordinasi dan pertukaran informasi antar satuan pendidikan. Hal ini memperkuat komunikasi horizontal di antara sekolah.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Tanggal 7 April 2026

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) SLB Negeri Banda Aceh Tanggal 14 April 2026

Sementara itu, pada SLB BUKESRA Aceh, komunikasi lebih difokuskan pada upaya membangun pemahaman bersama dengan orang tua peserta didik, terutama dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Hal ini sebagaimana diungkapkan:

“Kami tetap melakukan pertemuan dengan wali murid, biasanya dalam bentuk silaturahmi. Dalam pertemuan itu kami menyampaikan perkembangan anak, kondisi sekolah, serta situasi yang sedang dihadapi. Misalnya sekarang kondisi ekonomi yang sulit, jadi kami sampaikan juga kepada orang tua agar bisa memahami dan mendukung kebutuhan anak, seperti perlengkapan sekolah yang tidak lagi disediakan oleh sekolah.”⁶⁶

Selain itu, komunikasi juga dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh pihak memahami kondisi yang ada dan tetap mendukung keberlangsungan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kerja sama antara sekolah dan orang tua.

Di sisi lain, perspektif dari lembaga swadaya masyarakat, yaitu Ketua Lembaga Tiga Roda Aceh, yang juga merupakan penyandang disabilitas menunjukkan adanya kritik terhadap efektivitas komunikasi antara pemerintah dan pihak eksternal. Hal ini sebagaimana disampaikan:

“Komunikasi itu sebenarnya ada, kami sudah beberapa kali menyampaikan hal-hal terkait kebijakan dan kebutuhan disabilitas. Tapi sering kali hanya didengar saja, tidak ada tindak lanjut yang jelas. Seharusnya komunikasi itu tidak hanya sebatas penyampaian, tetapi juga harus diikuti dengan implementasi yang nyata.”⁶⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun komunikasi secara formal telah berlangsung, namun belum sepenuhnya menghasilkan respons

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala SLB BUKESRA Aceh Tanggal 13 April 2026

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua Lembaga Tiga Roda Aceh Tanggal 14 April 2026

kebijakan yang konkret. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa pola komunikasi dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan telah terbentuk melalui mekanisme formal yang terstruktur, baik secara vertikal maupun horizontal. Namun demikian, efektivitas komunikasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penyampaian informasi yang berjenjang, keterbatasan umpan balik, serta belum optimalnya respons terhadap masukan dari pihak eksternal.

Dengan demikian, diperlukan penguatan pola komunikasi yang lebih partisipatif dan dua arah, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menyerap aspirasi dan memastikan adanya tindak lanjut dalam implementasi kebijakan.

2. *Involvement* (Keterlibatan)

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan pendidikan, karena menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terdampak. Keterlibatan yang inklusif memungkinkan adanya partisipasi aktif dari berbagai aktor, baik pemerintah, satuan pendidikan, maupun masyarakat, sehingga kebijakan yang diimplementasikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.⁶⁸

Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas

⁶⁸ *Ibid*

pendidikan di Kota Banda Aceh sudah melibatkan beberapa pihak, baik pada tahap penyusunan kebijakan maupun pada tahap pelaksanaan, meskipun bentuk keterlibatannya masih berbeda-beda. Untuk memahami secara lebih jelas siapa saja aktor yang terlibat serta perannya, peneliti memetakan aktor-aktor tersebut menggunakan kerangka Mitchell, Agle & Wood yang mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan tiga atribut, yaitu *power* (kekuasaan), *legitimacy* (legitimasi), dan *urgency* (urgensi) sebagai berikut:⁶⁹

Tabel 6. Pemetaan Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Disabilitas dalam Aksesibilitas Pendidikan

No	Aktor	Bentuk Keterlibatan	P	L	U	Kategori
1	Dinas Pendidikan Aceh (Bidang SMA & PKLK)	Menyusun kebijakan, program, dan koordinasi pelaksanaan	✓	✓	✓	<i>Definitive</i>
2	Biro Hukum Setda Aceh	Mengkaji dan menyusun regulasi kebijakan	✓	✓		<i>Dominant</i>
3	Inspektorat	Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran	✓	✓		<i>Dominant</i>
4	MKKS LB (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Luar Biasa)	Menyampaikan kebijakan dari dinas ke sekolah		✓	✓	<i>Dependent</i>
5	Pengawas Sekolah	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan di sekolah		✓	✓	<i>Dependent</i>
6	Sekolah Luar Biasa (SLB)	Mengimplementasikan layanan pendidikan disabilitas		✓	✓	<i>Dependent</i>

⁶⁹ Ronald K Mitchell, Bradley R. Agle, and Donna J Wood, "Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts," *Academy of Management Review* 22, no. 4 (1997): 853–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.5465/amr.1997.9711022105>.

7	Guru dan Tenaga Kependidikan	Memberikan pembelajaran dan layanan langsung		✓	✓	<i>Dependent</i>
8	Orang Tua/Wali Murid	Memberikan dukungan terhadap pendidikan anak		✓	✓	<i>Dependent</i>
9	Lembaga Tiga Roda Aceh / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Organisasi Disabilitas	Menyuarakan kebutuhan dan memberikan masukan		✓	✓	<i>Dependent</i>
10	Swasta	Memberikan bantuan dana atau fasilitas	✓			<i>Dormant</i>
11	Penyandang Disabilitas	Mengikuti program pendidikan		✓	✓	<i>Dependent</i>

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh, diadaptasi dari Konsep *Stakeholder* Mitchell, Agle & Wood.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa seluruh aktor memang terlibat dalam implementasi kebijakan, namun tingkat dan bentuk keterlibatannya berbeda-beda. Aktor pemerintah seperti Dinas Pendidikan Aceh, biro hukum, dan inspektorat memiliki peran yang lebih dominan karena terlibat langsung dalam proses perumusan, pengaturan, dan pengawasan kebijakan. Sementara itu, aktor lain seperti sekolah, guru, orang tua, LSM, dan pihak swasta lebih berperan dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan di lapangan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Pada tahap penyusunan kebijakan, keterlibatan lebih banyak didominasi oleh unsur pemerintah dan institusi pendidikan. Proses perumusan kebijakan di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh melibatkan berbagai pihak, seperti seluruh bidang yang ada di Dinas Pendidikan, inspektorat, biro hukum Sekretariat

Daerah Aceh, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), serta pengawas sekolah. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan telah mempertimbangkan aspek administratif, legal, dan teknis pelaksanaan di lapangan.

Sementara itu, aktor lain seperti LSM, organisasi disabilitas, dan penyandang disabilitas tetap termasuk dalam sistem kebijakan, namun keterlibatannya pada tahap ini masih terbatas. Artinya, mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses perumusan, tetapi tetap menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan, khususnya pada tahap pelaksanaan dan pemberian masukan.

Pada tahap pelaksanaan, keterlibatan aktor menjadi lebih luas dan melibatkan hampir seluruh pihak yang ada dalam tabel. Sekolah dan guru berperan sebagai pelaksana utama kebijakan dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik disabilitas. Orang tua turut berperan dalam mendukung proses pendidikan, sementara pihak swasta dan masyarakat memberikan kontribusi dalam bentuk bantuan fasilitas maupun dukungan lainnya.

LSM dan organisasi disabilitas, misalnya seperti juga terlibat dalam implementasi kebijakan, khususnya melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi di sekolah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan Dinas Pendidikan Aceh:

“Kalau untuk kerja sama dengan LSM atau organisasi disabilitas, mereka biasanya datang langsung ke sekolah untuk melakukan edukasi atau sosialisasi. Tapi sebelumnya mereka harus minta izin dulu ke Dinas. Jadi

mereka bersurat, nanti kami keluarkan rekomendasi supaya mereka bisa masuk ke SLB.”⁷⁰

Pada tingkat sekolah, keterlibatan pemangku kepentingan terlihat dari hubungan antara sekolah dengan Dinas Pendidikan serta pengawas sekolah. Di SLB Negeri Banda Aceh, keterlibatan lebih banyak bersifat koordinatif dengan pihak pemerintah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan “Kami di sini berkoordinasi dengan pengawas dan juga dengan Dinas Pendidikan, terutama bidang SMA dan PKLK. Jadi setiap kegiatan atau kebutuhan biasanya ada koordinasi dengan pihak tersebut.”⁷¹

Sementara itu, di SLB BUKESRA Aceh, keterlibatan pemangku kepentingan terlihat lebih luas, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari pihak swasta dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi sekolah yang memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Sebagaimana disampaikan:

“Selama ini pemerintah sudah cukup terbuka. Selain itu, ada juga pihak swasta atau pihak ketiga yang kadang ingin membantu, misalnya dalam bentuk bantuan kebutuhan sekolah. Kami juga mencoba menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu kekurangan yang ada.”⁷²

Namun demikian, keterlibatan pihak luar tersebut belum bersifat tetap dan masih bergantung pada inisiatif masing-masing pihak, sehingga belum terbangun kerja sama yang berkelanjutan. Di sisi lain, dari perspektif Lembaga Tiga Roda Aceh, yang juga diwakili oleh penyandang disabilitas, disampaikan

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Tanggal 7 April 2026

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) SLB Negeri Banda Aceh Tanggal 14 April 2026

⁷² Hasil Wawancara dengan Kepala SLB BUKESRA Aceh Tanggal 13 April 2026

bahwa dalam proses sosialisasi kebijakan, pada dasarnya berbagai pihak telah dilibatkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan “Dalam proses sosialisasi kebijakan, kami dilibatkan. Artinya, berbagai pihak termasuk organisasi disabilitas juga ikut hadir dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan.”⁷³

Meskipun demikian, jika dilihat lebih jauh, keterlibatan tersebut cenderung masih sebatas kehadiran atau partisipasi formal, dan belum sepenuhnya berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan maupun implementasi kebijakan secara nyata. Hal ini semakin terkonfirmasi jika ditelaah melalui posisi masing-masing aktor dalam kerangka Mitchell, Agle & Wood. Dinas Pendidikan Aceh sebagai *definitive stakeholder* memiliki ketiga atribut sekaligus sehingga menjadi aktor paling dominan, sementara LSM, organisasi disabilitas, serta penyandang disabilitas hanya berada pada posisi *dependent stakeholder* yang memiliki legitimasi dan urgensi tinggi namun tidak memiliki kekuasaan langsung untuk menggerakkan kebijakan. Adapun pihak swasta sebagai *dormant stakeholder* memiliki kapasitas untuk berkontribusi, namun keterlibatannya belum disertai legitimasi formal maupun urgensi yang konsisten.

Kondisi ini mengungkap sebuah realita yang perlu mendapat perhatian serius. Kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan, yaitu penyandang disabilitas dan keluarganya, justru berada pada posisi yang paling lemah dalam relasi kuasa antarpemangku kepentingan. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ketua Lembaga Roda Tiga Aceh Tanggal 14 April 2026

dalam implementasi kebijakan ini sudah mencakup berbagai aktor yang relevan, namun belum merata pada setiap tahapan kebijakan dan belum memiliki tingkat pengaruh yang seimbang.

Dengan demikian, diperlukan upaya untuk memperkuat keterlibatan yang lebih bermakna, tidak hanya dalam bentuk kehadiran, tetapi juga dalam memberikan ruang bagi partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

3. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, karena berkaitan dengan keterbukaan informasi serta kejelasan peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Melalui transparansi, seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana kebijakan dijalankan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh sudah mulai terlihat, terutama dalam bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Pada tingkat pemerintah, Dinas Pendidikan Aceh menyampaikan bahwa informasi terkait pendidikan disabilitas disebarluaskan melalui media yang dimiliki, seperti media sosial dan publikasi kegiatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Kalau ada kegiatan seperti lomba atau event nasional yang diikuti oleh siswa disabilitas, itu kami publikasikan melalui media sosial dinas.

Misalnya kalau mereka dapat juara atau penghargaan, itu kita informasikan. Tujuannya supaya masyarakat tahu bahwa anak disabilitas juga bisa berprestasi dan berkembang di sekolah.”⁷⁴

Selain itu, informasi tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak disabilitas, agar tidak ragu menyekolahkan anaknya. Dengan adanya publikasi tersebut, pemerintah berupaya menunjukkan bahwa layanan pendidikan bagi disabilitas tetap berjalan dan memiliki capaian.

Pada tingkat satuan pendidikan, transparansi juga dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Di SLB Negeri Banda Aceh, keterbukaan informasi terlihat dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang melibatkan banyak pihak. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Kami membuka informasi melalui kegiatan sekolah, seperti penerimaan siswa baru dan kegiatan besar, misalnya Hari Disabilitas Nasional. Dalam kegiatan itu kami melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua, dinas, komite sekolah, bahkan donatur.”⁷⁵

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi di tingkat sekolah tidak hanya melalui media informasi, tetapi juga melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan sekolah.

Sementara itu, di SLB BUKESRA Aceh, transparansi lebih banyak diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua. Sekolah berupaya secara aktif menyuarakan

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Tanggal 7 April 2026

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) SLB Negeri Banda Aceh Tanggal 14 April 2026

pentingnya pemenuhan hak disabilitas serta memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan:

“Kami terus menyampaikan kepada orang tua dan masyarakat bahwa anak disabilitas juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kami juga menginformasikan kondisi mereka, kebutuhan mereka, dan bagaimana seharusnya mereka mendapatkan layanan yang layak.”⁷⁶

Selain itu, pihak sekolah juga turut menyuarakan isu-isu yang lebih luas, seperti kebutuhan fasilitas umum yang ramah disabilitas dan akses terhadap layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya terbatas pada informasi internal sekolah, tetapi juga berkaitan dengan advokasi hak disabilitas secara lebih luas.

Di sisi lain, perspektif dari Lembaga Tiga Roda Aceh menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dari pemerintah saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal ini sebagaimana disampaikan “Sekarang sudah lebih terbuka. Kalau dulu informasi itu tidak jelas, tapi sekarang sudah ada keterbukaan, jadi masyarakat sudah mulai tahu tentang isu disabilitas ini.”⁷⁷

Namun demikian, meskipun keterbukaan informasi sudah mulai meningkat, transparansi tersebut masih lebih banyak bersifat informatif, yaitu sebatas penyampaian informasi kepada publik. Transparansi yang bersifat substantif, seperti keterbukaan terkait proses pengambilan kebijakan atau pengelolaan anggaran, belum terlihat secara jelas dalam temuan penelitian ini.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa transparansi dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala SLB BUKESRA Aceh Tanggal 13 April 2026

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua Lembaga Roda Tiga Aceh Tanggal 14 April 2026

aksesibilitas pendidikan sudah berjalan, terutama dalam hal penyebaran informasi dan publikasi kegiatan. Namun, transparansi tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam memberikan akses informasi yang lebih luas dan mendalam kepada publik, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui hasil, tetapi juga memahami proses di balik kebijakan yang dijalankan.

4.1.2.3. *Conducive Environment* (Lingkungan yang Mendukung)

1. *Policy Alignment* (Keselarasan Kebijakan)

Keselarasn kebijakan mengacu pada keterkaitan antara kebijakan yang diterapkan dengan kebijakan lain yang telah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keselarasan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kebijakan yang dapat menghambat proses implementasi. Dengan adanya keselarasan, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terarah dan saling mendukung antar level pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya upaya penyelarasan kebijakan antara tingkat pusat, provinsi, dan satuan pendidikan. Pada tingkat pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Aceh menyatakan bahwa kebijakan yang dijalankan merujuk pada regulasi yang lebih tinggi, seperti Qanun Aceh dan kebijakan nasional. Hal ini sebagaimana diungkapkan:

“Kami mengacu pada Qanun Aceh, salah satunya Qanun terbaru terkait hak disabilitas yang sedang dibahas, yaitu Qanun Nomor 2 Tahun 2025. Itu menjadi dasar bagi kami dalam menyusun kebijakan, termasuk rencana

pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Karena dalam Qanun tersebut juga disebutkan perlunya membentuk layanan tersebut.”⁷⁸

Selain itu, terdapat juga upaya untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan dari pemerintah pusat, seperti Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Namun demikian, dalam praktiknya, penyelarasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dalam tahap proses penguatan regulasi. Hal ini terlihat dari pernyataan “Sebenarnya dari kementerian sudah ada instruksi untuk membentuk layanan disabilitas, tapi selama ini belum ada penguatan di daerah. Baru sekarang ini sedang diproses, karena ada dasar dari Qanun yang memperkuat.”⁷⁹

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan sudah selaras, implementasinya masih mengalami keterlambatan akibat belum kuatnya dasar hukum di tingkat daerah.

Pada tingkat satuan pendidikan, keselarasan kebijakan juga terlihat dalam pelaksanaan program sekolah yang mengacu pada kebijakan dari Dinas Pendidikan maupun pemerintah pusat. Di SLB Negeri Banda Aceh, kebijakan yang diterapkan di sekolah mengikuti aturan yang telah ditetapkan secara berjenjang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan “Kebijakan yang kami jalankan di sekolah disesuaikan dengan kebijakan dari dinas dan pusat.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Tanggal 7 April 2026

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Tanggal 7 April 2026

Misalnya terkait aturan jam kerja, kehadiran guru, dan program-program yang harus dilaksanakan, semuanya mengikuti ketentuan yang ada.”⁸⁰

Hal ini menunjukkan bahwa sekolah berperan sebagai pelaksana kebijakan yang menyesuaikan programnya dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, di SLB BUKESRA Aceh, keselarasan kebijakan juga terlihat dari ketergantungan sekolah terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana diungkapkan “Kami mengikuti kebijakan dari dinas pendidikan. Untuk hal-hal terkait disabilitas, kami berkoordinasi dengan bidang SMA dan PKLK. Selain itu, dari pusat juga sudah ada kebijakan khusus terkait pendidikan disabilitas.”⁸¹

Lebih lanjut, kebijakan dari pemerintah pusat juga menjadi acuan penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, seperti kewajiban bagi siswa disabilitas untuk mengikuti tes kemampuan akademik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan di tingkat sekolah tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem kebijakan yang lebih luas.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum telah terdapat keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Kebijakan yang diterapkan di sekolah merupakan turunan dari kebijakan yang lebih tinggi, sehingga menciptakan keterpaduan dalam sistem pendidikan.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) SLB Negeri Banda Aceh Tanggal 14 April 2026

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Kepala SLB BUKESRA Aceh Tanggal 13 April 2026

Namun demikian, keselarasan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kecepatan implementasi di lapangan. Masih terdapat beberapa kebijakan yang secara normatif sudah ada, tetapi belum sepenuhnya terlaksana karena faktor penguatan regulasi dan kesiapan daerah. Dengan demikian, meskipun secara konsep kebijakan sudah selaras, dalam praktiknya masih diperlukan upaya untuk mempercepat implementasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas merupakan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan pendidikan, yang mencakup keterampilan, pengetahuan, serta kompetensi para pelaksana kebijakan, seperti guru, tenaga kependidikan, dan pihak pengelola pendidikan. Kapasitas yang memadai menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena kebijakan yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.

Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh menunjukkan kondisi yang beragam antara tingkat pemerintah dan satuan pendidikan. Dinas Pendidikan Aceh menyatakan bahwa peningkatan kapasitas guru dilakukan melalui pelatihan, khususnya bagi guru reguler agar mampu memahami pendidikan khusus. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan “Untuk meningkatkan kompetensi guru, salah satunya melalui pelatihan,

khususnya bagi guru mata pelajaran di sekolah khusus dan reguler yang bukan latar belakang PLB agar memahami pendidikan khusus.”⁸²

Namun demikian, dalam praktiknya, program pelatihan tersebut belum terlaksana secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan di lapangan, pelatihan bagi guru, khususnya guru Pendidikan Luar Biasa (PLB), tidak lagi dilaksanakan setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya peningkatan kapasitas yang direncanakan dengan realisasi di lapangan. Padahal, kebutuhan akan peningkatan kompetensi guru menjadi semakin penting, terutama dalam konteks kebijakan pendidikan inklusif yang menuntut sekolah, termasuk sekolah reguler, untuk mampu melayani peserta didik disabilitas secara optimal.

Gambar 2. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SLB



Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, 2023

⁸² Hasil Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Tanggal 7 April 2026

Pada tingkat satuan pendidikan, kondisi kapasitas menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara sekolah negeri dan swasta. Di SLB Negeri Banda Aceh, kapasitas tenaga pendidik relatif sudah memadai. Sebagian besar guru telah memiliki latar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan “Kalau untuk kapasitas guru, kami sudah berkompetensi karena sudah sesuai dengan bidang masing-masing, dan pada umumnya sudah memahami karakteristik peserta didik disabilitas.”⁸³

Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan pada aspek pendukung, seperti media pembelajaran yang belum sepenuhnya memadai. Selain itu, kebutuhan kapasitas juga disesuaikan dengan jenis ketunaan peserta didik, sehingga memerlukan pemahaman spesifik serta alat bantu yang berbeda-beda.

Melalui hasil observasi di SLB Negeri Banda Aceh, peneliti mengamati bahwa guru sudah menggunakan media khusus seperti kartu berwarna dan alat bantu visual untuk peserta didik tunanetra. Namun, media tersebut terlihat usang dan jumlahnya terbatas, sehingga tidak semua kelas memiliki perlengkapan yang mencukupi.

Berbeda dengan kondisi tersebut, di SLB BUKESRA Aceh sebagai sekolah swasta, kapasitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah guru yang memiliki latar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB). Sebagaimana diungkapkan “Tantangan

⁸³ Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) SLB Negeri Banda Aceh Tanggal 14 April 2026

utama kami adalah SDM. Masih banyak guru yang bukan dari PLB, sementara kebutuhan akan guru yang memiliki kompetensi khusus itu sangat tinggi.”⁸⁴

Keterbatasan ini juga dipengaruhi oleh minimnya ketersediaan program studi PLB di Aceh, sehingga suplai tenaga pendidik yang kompeten masih belum mencukupi kebutuhan sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga menekankan bahwa kapasitas tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan empati dalam menangani peserta didik disabilitas “Yang paling penting itu SDM-nya. Harus ada guru yang benar-benar memahami karakter anak, sabar, dan punya kemampuan khusus dalam menangani mereka.”⁸⁵

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kapasitas dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan masih belum merata. Sekolah negeri cenderung memiliki kapasitas yang lebih baik, terutama dari segi kualifikasi tenaga pendidik, sementara sekolah swasta masih menghadapi keterbatasan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal sumber daya manusia.

Dari observasi peneliti di SLB BUKESRA, beberapa kelas diampu guru yang bukan dari latar belakang PLB. Guru ini terlihat kesulitan saat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas, sehingga banyak kegiatan belajar yang masih umum dan belum spesifik

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala SLB BUKESRA Aceh Tanggal 13 April 2026

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala SLB BUKESRA Aceh Tanggal 13 April 2026

Selain itu, tidak berjalannya program pelatihan akibat keterbatasan anggaran turut memperkuat bahwa kapasitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kapasitas, baik melalui penguatan pendidikan dan pelatihan guru maupun dukungan kebijakan yang berkelanjutan, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal dan merata di seluruh satuan pendidikan.

3. *Institutions* (Institusi)

Institusi merujuk pada aturan, norma, serta struktur organisasi yang mempengaruhi perilaku dan proses pengambilan keputusan dalam sistem pendidikan. Dalam konteks implementasi kebijakan, institusi tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengawas kebijakan. Keberadaan institusi dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat, tergantung pada bagaimana aturan dan struktur tersebut dijalankan dalam praktik.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh melibatkan berbagai institusi yang memiliki peran dan fungsi masing-masing, baik di tingkat pemerintah, satuan pendidikan, maupun lembaga non-pemerintah.

Pada tingkat pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Aceh berperan sebagai institusi utama dalam merancang, mengoordinasikan, serta melaksanakan kebijakan pendidikan, termasuk dalam pemenuhan hak disabilitas. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai program, baik yang bersifat fisik maupun

nonfisik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan pada Dinas Pendidikan Aceh “Peran dinas pendidikan itu mendorong akses pendidikan, seperti penyediaan ruang kelas baru, perbaikan akses jalan di sekolah, serta pembangunan fasilitas pendukung seperti pagar sekolah agar aman bagi anak disabilitas.”⁸⁶

Selain itu, Dinas Pendidikan juga memberikan dukungan dalam bentuk bantuan pendidikan, penyediaan fasilitas bagi peserta didik disabilitas, serta fasilitasi kegiatan siswa di tingkat daerah hingga nasional. Dari sisi kelembagaan, terdapat perubahan struktur organisasi, di mana bidang Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang sebelumnya berdiri sendiri kemudian digabung ke dalam bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta layanan khusus. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian kelembagaan, namun di sisi lain juga berpotensi mempengaruhi fokus perhatian terhadap pendidikan disabilitas.

Pada tingkat satuan pendidikan, sekolah berperan sebagai institusi pelaksana kebijakan yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Di SLB Negeri Banda Aceh, peran institusi tidak hanya sebatas pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga menyiapkan peserta didik agar mampu hidup mandiri melalui pengembangan keterampilan sesuai dengan potensi masing-masing. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan di SLB Negeri Banda Aceh “Kami mempersiapkan anak-anak sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, agar

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Tanggal 7 April 2026

mereka memiliki keterampilan dan bisa hidup mandiri, bahkan bisa bekerja di luar nantinya.”⁸⁷

Sementara itu, di SLB BUKESRA Aceh sebagai sekolah swasta, institusi sekolah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang aktif mengawal dan menyuarakan pemenuhan hak disabilitas. Hal ini dilakukan melalui komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi lain, untuk mendorong pemenuhan kebutuhan peserta didik disabilitas, sebagaimana disampaikan oleh informan “Kami terus menyuarakan apa saja yang belum terpenuhi terkait disabilitas, baik ke dinas pendidikan maupun instansi lain. Intinya, apa yang belum terpenuhi harus terus kita suarakan.”⁸⁸

Selain institusi formal tersebut, terdapat pula peran lembaga non-pemerintah, yaitu Lembaga Tiga Roda Aceh, yang turut mendukung implementasi kebijakan. Lembaga ini menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah, sekaligus berperan dalam menyuarakan kebutuhan nyata penyandang disabilitas di lapangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan “Kami mendukung program-program pemerintah. Sekarang informasi sudah terbuka, tinggal bagaimana implementasinya. Yang penting bagi kami itu akses, terutama infrastruktur, karena tanpa itu pendidikan tidak akan berjalan optimal.”⁸⁹

Lebih lanjut, lembaga ini juga menyoroti bahwa hambatan dalam pemenuhan hak disabilitas tidak hanya berasal dari aspek kebijakan, tetapi juga

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) SLB Negeri Banda Aceh Tanggal 14 April 2026

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala SLB BUKESRA Aceh Tanggal 13 April 2026

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Lembaga Roda Tiga Aceh Tanggal 14 April 2026

dari faktor sosial dan budaya, seperti stigma masyarakat dan kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak disabilitas. Selain itu, keterbatasan akses infrastruktur, terutama di lembaga pendidikan, juga menjadi hambatan yang masih sering ditemui.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa institusi yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan telah menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dinas Pendidikan Aceh berperan sebagai pengarah kebijakan, sekolah sebagai pelaksana, dan lembaga non-pemerintah sebagai pendukung sekaligus pengawal implementasi di lapangan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan kelembagaan, seperti perubahan struktur organisasi, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya sinergi antar institusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran kelembagaan secara lebih terintegrasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

4.2. Pembahasan Penelitian

Penelitian ini melihat bagaimana kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan benar-benar dijalankan di lapangan. Temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kota Banda Aceh menggambarkan situasi yang tidak sederhana ada upaya nyata dari pemerintah, tetapi masih banyak hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Pembahasan berikut menguraikan temuan penelitian mulai dari gambaran umum kondisi pendidikan disabilitas, kemudian dianalisis melalui tiga dimensi kerangka teori Viennet dan Pont, yaitu *Smart Policy Design*,

Inclusive Stakeholder Engagement, dan *Conducive Environment*,⁹⁰ sekaligus dibandingkan dengan penelitian sejenis di daerah lain.

Dari sisi gambaran umum, Kota Banda Aceh hanya memiliki tujuh SLB, dan dari jumlah itu hanya satu yang berstatus negeri. Artinya, enam dari tujuh sekolah khusus dikelola oleh pihak swasta yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana pemerintah hadir secara langsung dalam memastikan hak pendidikan penyandang disabilitas terpenuhi. Ketimpangan ini semakin terlihat ketika membandingkan dua sekolah yang menjadi lokus penelitian. SLB Negeri Banda Aceh dengan 130 peserta didik dan 41 guru yang sebagian besar berlatar belakang PLB berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan SLB BUKESRA Aceh yang memiliki 131 peserta didik dengan 33 guru dan sebagian besar bukan lulusan PLB, padahal melayani enam jenis ketunaan sekaligus. Ketika kemampuan guru terbatas sementara kebutuhan peserta didik sangat beragam, peserta didik lah yang paling dirugikan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Tsaabitah tentang implementasi kebijakan aksesibilitas di Kota Medan yang menyimpulkan bahwa implementasi masih belum optimal akibat kurangnya koordinasi dan alokasi sumber daya yang tidak merata.⁹¹ Penelitian tentang pendidikan inklusif di Provinsi Banten juga menemukan persoalan serupa, yaitu terbatasnya akses

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Regita Mentari Tsaabitah and Asima Yanty S Siahaan, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Aksesibilitas Di Kota Medan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 4 (2024): 1516–25, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i4.2141>.

dan kualitas layanan, ketimpangan sarana prasarana, serta rendahnya kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran inklusif.⁹²

Pada dimensi *Smart Policy Design*, visi kebijakan pendidikan disabilitas di Kota Banda Aceh sudah cukup jelas secara normatif. Dinas Pendidikan Aceh telah menjalankan berbagai program konkret seperti bantuan biaya makan bagi siswa SLB berasrama, bantuan bagi anak yatim piatu, layanan asesmen, hingga penjangkauan anak disabilitas yang belum bersekolah. Arah ini selaras dengan amanat Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025, khususnya Pasal 14 hingga Pasal 19 yang mewajibkan pemerintah menjamin hak pendidikan penyandang disabilitas. Dari sisi alat kebijakan, Dinas Pendidikan Aceh juga sudah memiliki Pergub Nomor 53 Tahun 2023, Juknis, dan kurikulum adaptif sebagai perangkat operasional. Namun persoalannya, keberadaan kebijakan tidak otomatis membuat implementasi berjalan lancar. Program pelatihan guru PLB yang seharusnya menjadi tulang punggung peningkatan kompetensi tenaga pendidik sudah tidak berjalan sejak adanya kebijakan efisiensi anggaran. Observasi di SLB BUKESRA Aceh menunjukkan guru non-PLB kesulitan merancang pembelajaran yang spesifik sesuai ketunaan, sedangkan di SLB Negeri Banda Aceh media pembelajaran yang tersedia sudah usang dan terbatas jumlahnya. Iswanto dalam penelitiannya di Kota Malang menegaskan bahwa hambatan terbesar implementasi kebijakan pendidikan disabilitas adalah kurangnya guru pendamping khusus, keterbatasan pelatihan, dan infrastruktur yang belum ramah disabilitas.⁹³

⁹² Jumanah, Arif Nugroho, and Dine Trio Ratnasari, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Di Provinsi Banten," *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 9, no. 1 (2026): 31–49, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v8i2.5737>.

⁹³ Denny Iswanto, "Pengarusuutamaan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas: Implementasi Kebijakan Sekolah Dasar Inklusif Di Kota Malang," *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan* 18 (2025): 31–48, <https://doi.org/10.24832/jpkp.v18i1.1092>.

Arafah dan Sopiah pun menyimpulkan bahwa regulasi yang kuat harus selalu diiringi penguatan kapasitas guru dan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar tidak sekadar menjadi dokumen tanpa dampak nyata.⁹⁴ Selain itu, mayoritas penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, sementara 7 dari 8 SLB merupakan sekolah swasta yang memungut SPP. Minimnya beasiswa khusus disabilitas yang tersedia dan tepat sasaran membuat sebagian keluarga terpaksa tidak menyekolahkan anak mereka, sehingga memperkuat urgensi kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pada dimensi *Inclusive Stakeholder Engagement*, komunikasi antara Dinas Pendidikan Aceh dengan sekolah sudah berjalan melalui MKKS-LB dan Cabang Dinas Pendidikan, tetapi pola yang berjenjang dan satu arah ini membuat informasi tidak selalu tersampaikan secara utuh dan tidak memberi ruang bagi pihak luar untuk benar-benar didengar. Ketua Lembaga Tiga Roda Aceh menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan sering hanya berhenti di tataran didengar, tanpa tindak lanjut yang jelas. Dari sisi keterlibatan, proses perumusan kebijakan masih sangat didominasi pemerintah, sementara LSM dan organisasi disabilitas hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan dalam kapasitas terbatas, seperti sosialisasi yang pun harus melalui mekanisme perizinan. Dari sisi transparansi, ada kemajuan yang patut diapresiasi melalui publikasi kegiatan di media sosial dan pelibatan berbagai pihak dalam event seperti Hari Disabilitas Nasional. Namun transparansi yang ada masih bersifat informatif sebatas melaporkan apa yang sudah dikerjakan belum menyentuh

⁹⁴ Tiara Pelangi Arafah and Sopiah, "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Sekolah Inklusif Di Era Kurikulum Merdeka," *Jurnal Jendela Pendidikan* 5, no. 04 (2025): 930–36.

keterbukaan tentang proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan anggaran yang merupakan inti dari akuntabilitas publik

Pada dimensi *Conducive Environment*, keselarasan kebijakan dari pusat hingga satuan pendidikan secara normatif sudah terbentuk, ditandai dengan rujukan kedua sekolah terhadap Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Namun keselarasan di atas kertas tidak selalu berbanding lurus dengan kecepatan implementasi. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang diamanatkan qanun hingga penelitian ini selesai masih belum terwujud. Perubahan struktur organisasi di Dinas Pendidikan Aceh yang menggabungkan bidang PLB ke dalam bidang yang lebih besar juga berisiko menggeser fokus perhatian terhadap isu pendidikan disabilitas. Penelitian tentang kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Magelang menekankan bahwa peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penyediaan infrastruktur memadai, dan sinergi antara sekolah dengan pemerintah merupakan langkah strategis yang tidak bisa diabaikan.⁹⁵

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh sudah berjalan, tetapi belum optimal. Ada fondasi regulasi yang cukup kuat dan niat baik dari berbagai pihak, namun masih ada jurang yang lebar antara apa yang diamanatkan regulasi dengan apa yang terjadi di lapangan terutama dalam hal pemerataan sumber daya antara sekolah negeri dan swasta, keberlanjutan pelatihan guru, keterlibatan organisasi disabilitas yang bermakna, dan terwujudnya unit layanan disabilitas. Sebagaimana ditegaskan dalam

⁹⁵ Bilqis Dewi Purnomo, Arnanda Yusliwidaka, and Sholihul Hakim, "Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang: Studi Kasus Di SD Terpadu Ma'arif Gunungpring, Kabupaten Magelang," *Indonesian Research Journal on Education (IRJE)* 5 (2025): 381–89.

kajian pendidikan disabilitas nasional, pendidikan inklusif tidak bisa berdiri sendiri dan memerlukan sinergi lintas sektor yang nyata. Langkah paling mendesak ke depan bukan hanya memperkuat regulasi, tetapi memastikan bahwa setiap aturan yang ada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peserta didik disabilitas di Kota Banda Aceh, tanpa terkecuali.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh secara umum telah berjalan namun belum optimal, sebagaimana terlihat dari tiga dimensi analisis. Pada dimensi Smart Policy Design, visi kebijakan sudah jelas dan didukung regulasi yang memadai serta program konkret, namun kesiapan sumber daya di lapangan masih terbatas akibat terhentinya pelatihan guru PLB dan ketimpangan fasilitas antara sekolah negeri dan swasta. Pada dimensi Inclusive Stakeholder Engagement, komunikasi antar lembaga telah terbentuk melalui MKKS-LB namun masih bersifat satu arah, keterlibatan LSM dan organisasi disabilitas baru sebatas partisipasi formal pada tahap pelaksanaan dan belum menyentuh perumusan kebijakan, serta transparansi yang ada masih bersifat informatif dan belum mencapai keterbukaan substantif terkait pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan. Pada dimensi Conducive Environment, keselarasan regulasi dari pusat hingga satuan pendidikan telah terbentuk secara normatif, namun implementasinya masih tertinggal dari tuntutan regulasi, yang paling nyata terlihat dari belum terbentuknya Unit Layanan Disabilitas sebagaimana diamanatkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan Aceh

Perlu adanya peningkatan komitmen dalam memperkuat implementasi kebijakan, khususnya melalui pemerataan sumber daya antara sekolah negeri dan swasta. Selain itu, program pelatihan bagi guru, terutama dalam bidang Pendidikan Luar Biasa (PLB), perlu kembali diaktifkan meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran, misalnya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain.

2. Bagi SLB di Kota Banda Aceh

Sekolah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik disabilitas, baik dari segi pembelajaran maupun pengembangan keterampilan. Selain itu, sekolah juga perlu memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat, untuk mendukung kemandirian peserta didik.

3. Bagi Perguruan Tinggi di Aceh

Perlu adanya pengembangan program studi dan layanan pendidikan yang mendukung ekosistem pendidikan khusus secara menyeluruh di wilayah Aceh. Hal ini tidak hanya mencakup pengembangan Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) guna menghasilkan tenaga pendidik yang kompeten, tetapi juga meliputi penguatan program studi yang menghasilkan tenaga terapis seperti terapi okupasi dan terapi wicara, serta psikologi anak.


Ketersediaan profesi ini secara di Aceh sangat penting, mengingat selama ini keterbatasan tenaga terapis dan psikolog anak menjadi salah satu hambatan nyata dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi peserta didik disabilitas.

4. Bagi LSM / Organisasi Disabilitas di Kota Banda Aceh

LSM diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mengawal implementasi kebijakan serta menyuarakan kebutuhan penyandang disabilitas di lapangan. Selain itu, LSM juga dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak disabilitas.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam cakupan wilayah dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas serta pendekatan yang lebih mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait implementasi kebijakan pendidikan bagi penyandang disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, Tiara Pelangi, and Sopiah. "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Sekolah Inklusif Di Era Kurikulum Merdeka." *Jurnal Jendela Pendidikan* 5, no. 04 (2025): 930–36.
- Atmaja, Marhaendra Wija. *Pemahaman Dasar Hukum Dan Kebijakan Publik*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013.
- Azhar. "Pengembangan Lembaga SLB YPPC Banda Aceh Dalam Meningkatkan Daya Saing Di Era Modernisasi." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 4, no. 1 (2022): 12–25. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v4i1.296>.
- Azzahra, Alya Fatimah. "Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children." *Journal of Creativity Student* 5, no. 1 (2020): 65–86. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493>.
- DaftarSekolah.net. "Daftar Sekolah SLB Di Kota Banda Aceh Tahun 2026," 2026. <https://daftarsekolah.net/>.
- Daroni, Gangsar Ali, Gina Solihat, and Abdul Salim. "Manajemen Pendidikan Khusus Di Sekolah Luar Biasa Untuk Anak Autis." *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2018. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/j.jk.2018.v5.i2.p196-204>.
- Dinas Sosial Aceh. "Kadinsos Aceh, Muslem : Qanun Disabilitas Dukung Pemenuhan Hak-Hak Difabel." dinsos.acehprov.go.id, 2024. <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/kadinsos-aceh-muslem-qanun-disabilitas-dukung-pemenuhan-hak-hak-difabel>.
- Ghony, M. Djunaidi, and Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Gubernur Aceh. "Pengumuman Nomor: 810/196/2024 Tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2024," n.d.
- . "Peraturan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif," n.d.
- Habibi, Naufal. "Banda Aceh Dinilai Semakin Inklusif, Aktivis Minta Pemko Hadirkan Qanun Disabilitas." *Dialeksis.com*, 2026. <https://dialeksis.com/aceh/banda-aceh-dinilai-semakin-inklusif-aktivis-minta-pemko-hadirkan-qanun-disabilitas/>.
- Iswanto, Denny. "Pengarusuutamaan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas: Implementasi

- Kebijakan Sekolah Dasar Inklusif Di Kota Malang.” *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan* 18 (2025): 31–48. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v18i1.1092>.
- Juliana, Fitri. “Banda Aceh Belum Serious Terapkan Pendidikan Inklusi.” DigData.id, 2022. <https://digdata.id/baca/banda-aceh-belum-serius-terapkan-pendidikan-inklusi/>.
- Jumanah, Arif Nugroho, and Dine Trio Ratnasari. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Di Provinsi Banten.” *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 9, no. 1 (2026): 31–49. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v8i2.5737>.
- Kristian, Indra. “Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia.” *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 88–98. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>.
- Kustiningrum, Brigifa, Arisyahidin Arisyahidin, and Eka Askafi. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Kota Blitar.” *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 1798–1810. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.988>.
- Menteri Pekerjaan Umum. “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan,” 2006.
- Mitchell, Ronald K, Bradley R. Agle, and Donna J Wood. “Toward a Theory of Stakeholder Identification and Saliency: Defining the Principle of Who and What Really Counts.” *Academy of Management Review* 22, no. 4 (1997): 853–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.5465/amr.1997.9711022105>.
- Muadi, Sholih, Ismail MH, and Ahmad Sofwani. “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik.” *JRP (Jurnal Review Politik)* 6, no. 2 (2016): 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta Press. Yogya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press, 2020. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu, Ilhami Arivan, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda.” *Jurnal Ilmiah*

- Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.
- petapendidikan.com. “Pendidikan Di Kota Banda Aceh,” 2026.
<https://www.petapendidikan.com/direktori/aceh/kota-banda-aceh>.
- Prajalani, Yuniviana Nur Hari, and Dwi Aries Himawanto. “Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di SLB Negeri Sukoharjo.” *IJDS : Indonesian Journal of Disability Studies* 4, no. 2 (2017): 87–95. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2017.004.02.1>.
- Pratiwi, Yuliana Dwi. “Aksesibilitas Pendidikan Bagi Mahasiswa Difabel Dalam Rangka Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan (Studi Di Universitas Sebelas Maret Surakarta).” *Jurnal PKn Progresif* 10, no. 1 (2015): 145–56.
<https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/progresif/article/view/9195>.
- Prawira, Sendi Arief, and Diah Pranitasari. “Pengaruh Aksesibilitas, Inovasi Dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Publik.” *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 2020, 1–15.
[http://repository.stei.ac.id/1195/1/21160000062_ARTIKEL INDONESIA_2020.pdf](http://repository.stei.ac.id/1195/1/21160000062_ARTIKEL%20INDONESIA_2020.pdf).
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konveksi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas),” 2011.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” 2016.
- Purnomo, Bilqis Dewi, Arnanda Yusliwidaka, and Sholihul Hakim. “Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang: Studi Kasus Di SD Terpadu Ma’arif Gunungpring, Kabupaten Magelang.” *Indonesian Research Journal on Education (IRJE)* 5 (2025): 381–89.
- Putra, Lalu Bintang Wahyu. “Mewujudkan Kota Inklusi: Inklusivitas Dan Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta.” *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 2 (2024): 203–14.
- Putri, Heni Julaika, and Sri Murhayati. “Metode Pengumpulan Data Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13074–86.
- Riyadi, Eko. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 71–93. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>.

- Salmah, Syarifah, and Tamjidnoor Tamjidnoor. "Aksesibilitas Pendidikan Bagi Kaum Disabilitas Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Di Kota Banjarmasin." *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 1 (2019): 127–52. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i1.2995>.
- Saputri, Elina Lestari, Andi Ahmad Yani, and Muhammad Tahir Haning. "Analisis Aksesibilitas Layanan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi: Studi Kasus Kota Makassar." *Journal of Humanity and Social Justice* 1, no. 2 (2019): 185–204. <https://doi.org/10.38026/journalhsj.v1i2.23>.
- Sinta, Rina, Intan Safiah, and Ahadin. "Proses Pelaksanaan Pembelajaran Inklusif Di SD Negeri 25 Banda Aceh." *Journal of Education and Social Sciences (JEDSOC)* 1, no. 2 (2025): 67–76.
- Sutmasa, Yosep Gede. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>.
- Tsaabitah, Regita Mentari, and Asima Yanty S Siahaan. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Aksesibilitas Di Kota Medan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 4 (2024): 1516–25. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i4.2141>.
- Viennet, Romane, and Beatriz Pont. "Education Policy Implementation: A Literature Review and Proposed Framework." *OECD Education Working Papers* 162, no. December (2017): 2–63. www.oecd.org/edu/workingpapers.
- Wati, Sarbila Karlina, Putri Marzaniar, and Siti Nur Zalikha. "The Effectiveness of Disability Rights Fulfillment Policies for Employment Accessibility." *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran* 11, no. 2 (2024): 300–308.
- Yasa, Rawdhah Binti, and Julianto. "Evaluasi Penerapan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Di Kotamadya Banda Aceh Dan Kabupaten Pidie." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 3, no. 2 (2018): 120–35. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/3448>.
- Zaravina, Putri. "17,85% Penyandang Disabilitas Di Indonesia Tidak Pernah Sekolah, Apa Yang Salah?" GoodStats, 2024. https://data.goodstats.id/statistic/1785-penyandang-disabilitas-di-indonesia-tidak-pernah-sekolah-apa-yang-salah-P7JYL?utm_source=chatgpt.com.

Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian

No.	Pertanyaan	Narasumber
1	<p>Pertanyaan Umum (Data & Konfirmasi Fakta)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berapa jumlah penyandang disabilitas yang berpendidikan di Kota Banda Aceh saat ini? b. Berapa banyak sekolah dan sekolah mana saja yang sudah menerapkan pendidikan inklusif? c. Bagaimana kondisi aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas secara umum di Kota Banda Aceh? d. Apa saja program prioritas Dinas Pendidikan Aceh untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi disabilitas? e. Menurut Dinas Pendidikan Aceh, apa masalah terbesar yang menghambat akses pendidikan bagi penyandang disabilitas? 	Dinas Pendidikan Aceh
<i>Smart Policy Design (Perancangan Kebijakan yang Tepat)</i>		
2	<p><i>Vision</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apa visi Dinas Pendidikan Aceh terkait pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh? b. Mengapa visi tersebut dianggap penting dalam kebijakan pendidikan? c. Siapa saja yang terlibat dalam merumuskan visi kebijakan inklusi? d. Kapan visi ini mulai diberlakukan secara resmi? e. Dimana visi tersebut dituangkan (dokumen perda, renstra, RAPD, dll.)? f. Bagaimana proses Dinas Pendidikan Aceh menyosialisasikan visi tersebut kepada sekolah? 	Dinas Pendidikan Aceh

3	<p>Policy Tools</p> <ol style="list-style-type: none"> Apa saja kebijakan (Perda, SOP, juknis, kurikulum inklusi, program) yang digunakan untuk mendukung pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? Mengapa alat kebijakan tersebut dipilih? Siapa yang terlibat dalam penyusunan kebijakan tersebut? Kapan kebijakan ini mulai diterapkan? Dimana kebijakan tersebut diterapkan? Bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut di lapangan? 	Dinas Pendidikan Aceh
4	<p>Resources</p> <ol style="list-style-type: none"> Apa sumber daya utama yang disediakan Dinas Pendidikan Aceh untuk pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan (anggaran, SDM, fasilitas, pelatihan, teknologi)? Mengapa menurut Dinas Pendidikan Aceh sumber daya ini memadai atau belum memadai? Siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya? Kapan alokasi anggaran dan fasilitas diberikan? Dimana sumber daya itu disalurkan (sekolah tertentu atau seluruh sekolah)? Bagaimana mekanisme pengalokasian dan pengawasan sumber daya tersebut? 	Dinas Pendidikan Aceh
<i>Inclusive Stakeholder Engagement (Keterlibatan Pemangku Kepentingan)</i>		
5	<p>Communication</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana pola komunikasi Dinas Pendidikan Aceh dengan sekolah terkait kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? Mengapa pola komunikasi tersebut digunakan? Siapa aktor utama dalam koordinasi komunikasi? Kapan komunikasi rutin dilakukan? 	Dinas Pendidikan Aceh

	e. Bagaimana mekanisme komunikasi formal dan informal dilakukan?	
6	<p><i>Involvement</i></p> <p>a. Pihak mana saja yang dilibatkan Dinas Pendidikan Aceh dalam pelaksanaan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan?</p> <p>b. Mengapa stakeholder tersebut dilibatkan?</p> <p>c. Siapa yang mengoordinasikan keterlibatan tersebut?</p> <p>d. Kapan keterlibatan dilakukan?</p> <p>e. Bagaimana bentuk partisipasi masing-masing stakeholder?</p>	Dinas Pendidikan Aceh
7	<p><i>Transparency</i></p> <p>a. Informasi apa saja yang dibuka Dinas Pendidikan Aceh terkait pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan?</p> <p>b. Mengapa transparansi penting dalam implementasi kebijakan ini?</p> <p>c. Siapa yang bertanggung jawab menyampaikan informasi ke publik?</p> <p>d. Kapan informasi diperbarui?</p> <p>e. Bagaimana publik dapat mengakses informasi tersebut?</p>	Dinas Pendidikan Aceh
<i>Conducive Environment (Lingkungan yang Mendukung)</i>		
8	<p><i>Policy Alignment</i></p> <p>a. Kebijakan apa yang diselaraskan Dinas Pendidikan Aceh dengan kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan nasional?</p> <p>b. Mengapa penyelarasan kebijakan tersebut diperlukan?</p> <p>c. Siapa yang berperan dalam harmonisasi kebijakan?</p> <p>d. Kapan proses penyelarasan dilakukan?</p> <p>e. Bagaimana penyelarasan kebijakan dijaga agar tidak tumpang tindih?</p>	Dinas Pendidikan Aceh
9	<p><i>Capacity</i></p> <p>a. Kompetensi apa yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan?</p> <p>b. Mengapa peningkatan kapasitas menjadi penting?</p> <p>c. Siapa saja yang menjadi sasaran pelatihan?</p>	Dinas Pendidikan Aceh

	<p>d. Kapan pelatihan dilaksanakan?</p> <p>e. Bagaimana metode pelatihan dilakukan?</p>	
10	<p><i>Institutions</i></p> <p>a. Apa peran kelembagaan Dinas Pendidikan Aceh dalam mendukung implementasi kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan?</p> <p>b. Mengapa peran tersebut dianggap strategis?</p> <p>c. Siapa aktor birokrasi yang menjalankan fungsi kelembagaan?</p> <p>d. Kapan lembaga mulai aktif terlibat dalam kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan?</p> <p>e. Bagaimana mekanisme kerja lembaga untuk mendukung pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan?</p>	Dinas Pendidikan Aceh



No.	Pertanyaan	Narasumber
1	<p>Pertanyaan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Berapa jumlah siswa penyandang disabilitas yang belajar di sekolah ini? Jenis disabilitas apa saja yang ada di sekolah ini? Apakah semua jenis disabilitas dapat melanjutkan pendidikan tinggi? Bagaimana kondisi fasilitas dan layanan di sekolah untuk mendukung pendidikan inklusif? Apa tantangan terbesar sekolah dalam mengelola layanan untuk siswa disabilitas? Bagaimana bentuk dukungan yang paling dibutuhkan sekolah saat ini? 	Kepala Sekolah SLB Bukesra Aceh dan SLB Negeri Kota Banda Aceh
<i>Smart Policy Design (Perancangan Kebijakan yang Tepat)</i>		
2	<p><i>Vision</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Apa visi sekolah terkait pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? Mengapa visi tersebut ditetapkan sebagai pedoman sekolah? Siapa yang terlibat dalam merumuskan visi tersebut di sekolah? Kapan visi ini mulai diberlakukan? Bagaimana visi tersebut disosialisasikan kepada guru, siswa, dan orang tua? 	Kepala Sekolah SLB Bukesra Aceh dan SLB Negeri Kota Banda Aceh
3	<p><i>Policy Tools</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Apa kebijakan, SOP, atau program yang digunakan sekolah untuk mendukung pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? Mengapa kebijakan tersebut dipilih? Siapa yang menyusun dokumen atau pedoman teknis ini? Kapan kebijakan tersebut mulai diterapkan? Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan dilakukan di sekolah? 	Kepala Sekolah SLB Bukesra Aceh dan SLB Negeri Kota Banda Aceh

4	<p>Resources</p> <ol style="list-style-type: none"> Sumber daya apa saja yang tersedia (SDM, fasilitas, anggaran)? Mengapa sumber daya tersebut dianggap cukup atau tidak? Siapa yang bertanggung jawab mengelola sumber daya? Kapan pembaruan fasilitas atau anggaran dilakukan? Bagaimana sumber daya tersebut digunakan untuk mendukung siswa disabilitas? 	Kepala Sekolah SLB Bukesra Aceh dan SLB Negeri Kota Banda Aceh
Inclusive Stakeholder Engagement (Keterlibatan Pemangku Kepentingan)		
5	<p>Communication</p> <ol style="list-style-type: none"> Apa bentuk komunikasi sekolah dengan guru, orang tua, dan siswa mengenai pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? Mengapa pola komunikasi tersebut digunakan? Siapa yang menjadi penghubung utama dalam komunikasi? Kapan komunikasi biasanya dilakukan? Bagaimana proses penyampaian informasi dilakukan? 	Kepala Sekolah SLB Bukesra Aceh dan SLB Negeri Kota Banda Aceh
6	<p>Involvement</p> <ol style="list-style-type: none"> Siapa saja stakeholder yang dilibatkan dalam kegiatan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? Mengapa stakeholder tersebut dilibatkan? Siapa yang mengkoordinasikan pelibatan mereka? Kapan kegiatan pelibatan dilakukan? Bagaimana bentuk partisipasi stakeholder dalam mendukung program pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? 	Kepala Sekolah SLB Bukesra Aceh dan SLB Negeri Kota Banda Aceh
7	<p>Transparency</p> <ol style="list-style-type: none"> Informasi apa terkait pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan yang dibuka sekolah untuk publik? Mengapa transparansi informasi dianggap penting? Siapa yang menyampaikan informasi kepada publik/orang tua? Kapan informasi tersebut diperbarui? Bagaimana orang tua/siswa dapat mengakses informasi tersebut? 	Kepala Sekolah SLB Bukesra Aceh dan SLB Negeri Kota Banda Aceh

Conducive Environment (Lingkungan yang Mendukung)		
8	<p>Policy Alignment</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan apa yang diselaraskan sekolah dengan kebijakan Dinas Pendidikan Aceh atau nasional terkait dengan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? Mengapa penyelarasan penting bagi sekolah? Siapa yang bertugas menyelaraskan kebijakan? Kapan penyelarasan kebijakan dilakukan? Bagaimana memastikan kebijakan tidak saling bertentangan? 	Kepala Sekolah SLB Bukesra Aceh dan SLB Negeri Kota Banda Aceh
9	<p>Capacity</p> <ol style="list-style-type: none"> Kapasitas apa yang dibutuhkan guru/karyawan untuk melaksanakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? Mengapa peningkatan kapasitas tersebut penting? Siapa yang menjadi sasaran peningkatan kapasitas? Kapan pelatihan atau bimbingan teknis dilakukan? Bagaimana metode peningkatan kapasitas dilaksanakan di sekolah? 	Kepala Sekolah SLB Bukesra Aceh dan SLB Negeri Kota Banda Aceh
10	<p>Institutions</p> <ol style="list-style-type: none"> Apa peran sekolah sebagai institusi dalam mendukung kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? Mengapa peran tersebut strategis? Siapa pihak dalam sekolah yang menjalankan peran tersebut? Kapan peran kelembagaan ini mulai diperkuat? Bagaimana mekanisme kerja kelembagaan sekolah dalam mendukung pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? 	Kepala Sekolah SLB Bukesra Aceh dan SLB Negeri Kota Banda Aceh

No.	Pertanyaan	Narasumber
1	<p>Pertanyaan Umum (Data & Konfirmasi Fakta)</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana peran LSM dalam memperjuangkan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan di Kota Banda Aceh? Bagaimana kondisi aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas menurut hasil advokasi atau pendampingan LSM? Apa temuan utama LSM terkait hambatan pendidikan inklusif di sekolah? Bagaimana respons pemerintah daerah terhadap isu yang diangkat oleh LSM? Apa bentuk advokasi yang telah dilakukan LSM dalam mendukung pendidikan inklusif? 	LSM Disabilitas
<i>Smart Policy Design (Perancangan Kebijakan yang Tepat)</i>		
2	<p><i>Vision</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Apa visi LSM terkait pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? Mengapa visi tersebut penting dalam konteks kebijakan daerah? Siapa saja yang terlibat dalam perumusan visi advokasi LSM? Kapan fokus advokasi pendidikan inklusif mulai menjadi prioritas LSM? Bagaimana LSM mendorong agar visi tersebut diadopsi dalam kebijakan pemerintah daerah? 	LSM Disabilitas
3	<p><i>Policy Tools</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan apa saja yang menurut LSM sudah mendukung pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? Apakah terdapat kebijakan yang belum optimal atau belum diimplementasikan dengan baik? Siapa aktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan kebijakan tersebut? 	LSM Disabilitas

	<ul style="list-style-type: none"> d. Kapan LSM biasanya dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan? e. Bagaimana LSM melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif? 	
4	<p>Resources</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana pandangan LSM terhadap ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM, fasilitas) dalam mendukung pendidikan inklusif? b. Mengapa menurut LSM sumber daya tersebut cukup atau belum memadai? c. Siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pemenuhan sumber daya tersebut? d. Kapan biasanya LSM menemukan kendala sumber daya dalam praktik di lapangan? e. Bagaimana solusi yang ditawarkan LSM untuk mengatasi keterbatasan sumber daya? 	LSM Disabilitas
Inclusive Stakeholder Engagement (Keterlibatan Pemangku Kepentingan)		
5	<p>Communication</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana pola komunikasi antara LSM dengan Dinas Pendidikan dan sekolah terkait isu pendidikan inklusif? b. Mengapa pola komunikasi tersebut dipilih? c. Siapa yang menjadi penghubung utama antara LSM dan pemerintah/sekolah? d. Kapan komunikasi intens biasanya dilakukan (misalnya saat evaluasi atau kasus tertentu)? e. Bagaimana efektivitas komunikasi tersebut dalam mendorong perubahan kebijakan? 	LSM Disabilitas
6	<p>Involvement</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam proses kebijakan pendidikan inklusif, sejauh mana LSM dilibatkan? 	LSM Disabilitas

	<ul style="list-style-type: none"> b. Mengapa pelibatan LSM penting dalam kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? c. Siapa yang biasanya mengundang atau menginisiasi keterlibatan LSM? d. Kapan LSM paling aktif terlibat (perencanaan, implementasi, evaluasi)? e. Bagaimana bentuk partisipasi LSM (advokasi, monitoring, pelatihan, pendampingan)? 	
7	<p>Transparency</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana tingkat keterbukaan informasi pemerintah terkait kebijakan pendidikan inklusif menurut LSM? b. Mengapa transparansi penting dalam pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan? c. Siapa yang bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik? d. Kapan LSM biasanya mendapatkan akses terhadap dokumen kebijakan? e. Bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi terkait kebijakan pendidikan inklusif? 	LSM Disabilitas
Conducive Environment (Lingkungan yang Mendukung)		
8	<p>Policy Alignment</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah kebijakan daerah sudah selaras dengan regulasi nasional terkait pendidikan inklusif? b. Mengapa harmonisasi kebijakan penting dalam implementasi pendidikan inklusif? c. Siapa yang berperan dalam memastikan penyelarasan kebijakan tersebut? d. Kapan biasanya terjadi ketidaksinkronan kebijakan? e. Bagaimana LSM mendorong sinkronisasi kebijakan agar tidak tumpang tindih? 	LSM Disabilitas

9	<p>Capacity</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bagaimana kapasitas pemerintah daerah dan sekolah dalam memahami isu disabilitas menurut LSM?b. Mengapa peningkatan kapasitas menjadi krusial dalam pendidikan inklusif?c. Siapa yang seharusnya menjadi prioritas dalam peningkatan kapasitas?d. Kapan kebutuhan peningkatan kapasitas paling terlihat?e. Bagaimana peran LSM dalam meningkatkan kapasitas stakeholder pendidikan?	LSM Disabilitas
10	<p>Institutions</p> <ul style="list-style-type: none">a. Apa peran LSM sebagai institusi dalam mendukung pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas pendidikan?b. Mengapa keberadaan LSM strategis dalam sistem kebijakan pendidikan inklusif?c. Siapa mitra utama LSM dalam menjalankan fungsi advokasi?d. Kapan LSM mulai aktif dalam isu pendidikan inklusif di Kota Banda Aceh?e. Bagaimana mekanisme kerja LSM dalam mengawal kebijakan dan implementasinya?	LSM Disabilitas

Lampiran 2. Surat Keputusan Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2638/Un.08/FISIP/Kp.07.6/09/2025

TENTANG
PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **23 September 2025**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

- | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Muazzinah, M.P.A. | Sebagai pembimbing I |
| 2. Putri Marzaniar, S.A.P., M.P.A. | Sebagai pembimbing II |

Untuk membimbing skripsi :

Nama : **Fathurrahman Al - Ayubi**
 NIM : **220802023**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
 Judul : **Analisis Kebijakan Pemenuhan Hak Disabilitas dalam Aksesibilitas Pendidikan di Kota Banda Aceh**

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 29 September 2025
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,

MUJI MULIA

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-336/Un.08/FISIP.I.05/03/2026
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802023
Nama : FATHURRAHMAN AL - AYUBI
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : LR MESJID DARUSSALAM DUSUN AMPERA DESA SIMPANG EMPAT

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS DALAM AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DI KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 02 Maret 2026
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 31 Juli 2026

Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

AR - RANIRY

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Aceh



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd Daud Beureuh Nomor 22 Banda Aceh Kode Pos
23121 Telepon (0651) 22620, Faksimil: (0651) 32386
Laman: disdik.acehprov.go.id, Pos-el: disdik@acehprov.go.id

Banda Aceh, 25 Maret 2026

Nomor : 400.3.8/3959
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth.
Kepala SLB Negeri Banda Aceh;
Kepala SLB BUKESRA Aceh
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: B-336/Un.08/FISIP.I.05/03/2026 Tanggal 02 Maret 2026, dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Fathurrahman Al-Ayubi
Judul Penelitian : "Analisis Kebijakan Pemenuhan Hak Disabilitas Dalam Aksesibilitas Pendidikan Di Kota Banda Aceh"

Namun untuk maksud tersebut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengingat kegiatan ini akan melibatkan para Guru/siswa, diharapkan agar dalam pelaksanaannya tidak mengganggu proses belajar mengajar;
2. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku;
3. Melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada pejabat yang menerbitkan surat izin penelitian;
4. Demi kelancaran kegiatan tersebut, hendaknya dilakukan koordinasi terlebih dahulu antara instansi yang bersangkutan dengan Kepala Sekolah setempat;
5. Sejalan dengan komitmen Dinas Pendidikan Aceh untuk mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), kami mohon dukungan untuk tidak meminta/memberi sesuatu diluar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH,

AR - R A Y



MURTHALAMUDDIN, S.Pd., MSP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197011301993071001

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang SMA dan PKLK
Dinas Pendidikan Aceh



Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat
SLB Negeri Banda Aceh



Wawancara dengan Kepala SLB BUKSESRA Aceh



Wawancara dengan Ketua Lembaga Tiga Roda Aceh